



PUTUSAN

No. 1086 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : NURMALIA S.Sos BINTI ARAHAM ;
Tempat lahir : Masat ;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/ 15 Oktober 1963 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta 8 RT. 5 RW. 2 No. 28,
Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Bendahara Pengeluaran pada Dinas PU
Provinsi Bengkulu) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan kota :

Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2008 sampai dengan tanggal
01 Desember 2008 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena
didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **NURMALIA, S.Sos., BINTI ARAHAM**, selaku
Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu yang
diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : 11 tanggal 1
Januari 2007, dan dalam Proyek Penanggulangan Bencana Alam (PPBA)
Provinsi Bengkulu Tahun 2007 diangkat sebagai Bendahara Pembantu
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Provinsi Bengkulu Nomor : SK.360-
078/B.IV/2007 tanggal 2 Januari 2007, bersama-sama dengan Ir. ZULKARNAIN
MUIN selaku Pengguna Anggaran (KPA) dan sekaligus selaku Kepala Dinas PU
Provinsi Bengkulu (dalam berkas perkara terpisah), Sofyan Ilyas, BE selaku
Hal. 1 dari 65 hal. Put. No. 1086 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator/PPTK, Yean Calvin, S.Sos selaku Asisten Umum (dalam berkas perkara terpisah), dan Kontraktor Pelaksana Proyek Penanggulangan Bencana Alam Provinsi Bengkulu tahun 2007 yaitu Drs. Syarifuddin Z, Direktur PT. SATIANUGRAHA MULIA Pelaksana Pekerjaan Pemasangan Bronjong, Lokasi Lubuk Durian, Lubuk Sini, Kab. Bengkulu Utara, CICI AWANTO selaku Kuasa Direktur CV. Sekar Melati Pelaksana Pekerjaan Perbaikan Siring, Lokasi Lempuing Kota Bengkulu, Amir Hamzah Direktur CV. Febrian Putra Pelaksana Pekerjaan Pemasangan Box Culvert Lokasi Ruas Jalan Penarik Lubung Pinang, Kab. Muko-Muko, Aldar Bazoka Jaya selaku Direktur CV. Awohing Karya Pelaksana Pekerjaan Pemasangan Bronjong Pemindahan Alur Sungai Lokasi Pasar Ngalam Kab. Seluma dan Direktur CV. Perintis Pelaksana Pekerjaan Pemasangan Bronjong Oprit Jembatan, Lokasi Tanjung Agung Palink Kab. Bengkulu Utara, Feddy WS, A.Md selaku Direktur CV. Heru Putra, Pelaksana Pekerjaan Pemasangan Bronjong Kayu Kunit Palak Bengkerung Kab. Bengkulu Selatan, Afrizal selaku Direktur CV. Patria Nada, Pelaksana Pekerjaan Pemasangan Box Culvert Lokasi Tanjung Iman-Muara Saung (masing-masing dalam berkas terpisah), pada tahun anggaran 2007 atau setidaknya pada waktu pelaksanaan Proyek Penanggulangan Bencana Alam (PPBA) Provinsi Bengkulu tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain :

- Bahwa pada tahun 2007 terdapat Proyek Penanggulangan Bencana Alam (PPBA) TA. 2007 yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu dari Pos Belanja tidak terduga yang secara keseluruhan dananya teralokasi sebesar Rp. 7.836.453.693,- (tujuh milyar delapan ratus tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang kemudian pada tanggal 23 Mei 2007 berdasarkan dengan SP2D Nomor : 1326/019/LS/2007 secara keseluruhan dana



dicairkan dari APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2007 pada pos belanja tidak terduga untuk Proyek Penanggulangan Bencana Alam ;

- Bahwa setelah dana dicairkan kemudian pada tanggal 23 Mei 2007 Ir. ZULKARNAIN MUIN, MM BIN ABDUL MUIN memerintahkan kepada Yean Calvin untuk memasukan dana bencana alam sebesar Rp. 7.836.453.693,- tersebut ke rekening Dinas PU Provinsi Bengkulu Nomor : 001 01.02.01298-2 pada Bank Bengkulu, dana tersebut untuk Pelaksanaan Proyek Penanggulangan Bencana Alam Provinsi Bengkulu Tahun 2007 terdiri dari 12 paket pekerjaan, yang pencairan dana tersebut dapat dilakukan dengan tanda tangan Ir. ZULKARNAIN MUIN, MM BIN ABDUL MUIN selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa NURMALIA, S.Sos selaku Bendahara Pembantu ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan sebelum penandatanganan kontrak kerja pada Kontraktor Pelaksana telah melaksanakan pekerjaan dengan dasar Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan (SPK) Sementara tanggal 27 Februari 2007 yang ditandatangani oleh Ir. ZULKARNAIN MUIN kepada masing-masing 12 Kontraktor Pelaksana yang dalam SPK Sementara tersebut belum ditentukan nilai kontrak, volume pekerjaan sehingga dasar para Kontraktor melaksanakan pekerjaan adalah hasil hitungan pekerjaan yang dibuat oleh Sofyan Ilyas dan Yean Calvin setelah meninjau ke lapangan, kemudian berapa hasil pekerjaan terakhir yang dilaksanakan oleh Kontraktor disesuaikan dengan hasil hitungan sebelum pekerjaan dilaksanakan di ruangan dalam kontrak kerja, adapun 12 paket pekerjaan tersebut adalah :
 1. Pekerjaan Pemasangan Box Culvert, lokasi ruas Jalan Penarik – Lubuk Pinang Kab. Muko-muko dengan kontrak : 602/164/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 04 Juni 2007, senilai Rp. 260.266.000,- dilaksanakan oleh AMIR HAMZAH selaku Direktur CV. FEBRIAN PUTRA ;
 2. Pekerjaan Pemasangan Bronjong Pemindahan Alur Sungai, Lokasi Pasar Ngalam Kab. Seluma dengan kontrak : 602/162/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 04 Juni 2007, senilai Rp. 1.881.194.000,- yang

Hal. 3 dari 65 hal. Put. No. 1086 K/Pid.Sus/2010



dilaksanakan oleh ALDHAR BAZOKA JAYA selaku Direktur CV. AWOHING KARYA ;

3. Pekerjaan Pemasangan Bronjong, Kayu Kunyit – Palak Bengkerung Kab. Bengkulu Selatan, dengan kontrak : 602/168/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 04 Juni 2007, senilai Rp. 183.763.000,- yang dilaksanakan oleh FEDDY WS, A.Md selaku Direktur CV. HERU PUTRA ;
4. Pekerjaan Pemasangan Box Culvert, Lokasi Tanjung Iman – Muara Saung dengan kontrak : 602/169/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 04 Juni 2007, senilai Rp. 755.323.000,- yang dilaksanakan oleh Afrizal selaku Direktur CV. PATRIA NADA ;
5. Pekerjaan Pemasangan Bronjong, Lokasi Permu – Beringin Tiga Kab. Kepahiang, dengan kontrak : 602/166/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 04 Juni 2007, senilai Rp. 449.142.000,- yang dilaksanakan oleh MISTAM selaku Direktur CV. RIAN ;
6. Pekerjaan Pemasangan Bronjong Oprit Jembatan, Lokasi Tanjung Agung Palik Kab. Bengkulu Utara, dengan kontrak : 602/163/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 04 Juni 2007, senilai Rp.520.350.000,- yang dilaksanakan oleh Aldhar Bazoka Jaya selaku Direktur CV. PERINTIS ;
7. Pekerjaan Pasangan Batu, Lokasi Penarik – Lubuk Pinang Kab. Muk-muko, dengan kontrak : 602/161/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 04 Juni 2007, senilai Rp. 190.535.000,- yang dilaksanakan ARDISON selaku Direktur CV. CITRA ;
8. Pekerjaan Pemasangan Bronjong, Lokasi Curup – Tes Kab. Rejang Lebong, dengan kontrak : 602/170/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 04 Juni 2007, senilai Rp. 452.446.000,- yang dilaksanakan Ir. Mawarni Ismail selaku Wakil Direktur CV. SEKAR MELATI ;
9. Pekerjaan Pemasangan Bronjong, Lokasi Ruas Jalan Giri Mulya – Atas Tebing Kab. BU dan Lebong, dengan kontrak : 602 / 165 / BA / PU / B.IV / 2007 tanggal 04 Juni 2007, senilai Rp.



747.457.000,- yang dilaksanakan oleh Irwan Marfianto selaku Direktur CV. TIRTA KENCANA PUTRA ;

10. Pekerjaan Pembuangan Tanah, Lokasi di Wilayah Provinsi Bengkulu / Tanjung Sakti Kab. BS, dengan kontrak : 602/165/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 04 Juni 2007, senilai Rp.128.380.000,- yang dilaksanakan ARISANDI selaku Direktur CV. ALMAS GROUP ;

11. Pekerjaan Perbaikan Siring, Lokasi Lempuing Kota Bengkulu, dengan kontrak : 602/172/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 04 Juni 2007, senilai Rp.994.250.000,- yang dilaksanakan oleh CICI AWANTO selaku Kuasa Direktur CV. SEKAR MELATI ;

12. Pekerjaan Pemasangan Bronjong, Lokasi Lubuk Durian, Lubuk Sini, Kab. Bengkulu Utara, dengan kontrak : 602/171/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 04 Juni 2007, senilai Rp.1.281.301.000,- yang dilaksanakan oleh Drs. Syarifuddin Z selaku Direktur PT. SATRIA NUGRAHA MULIA ;

- Bahwa dana Proyek Penanggulangan Bencana Alam Provinsi Bengkulu Tahun 2007 tersebut dicairkan dengan cara Kontraktor Pelaksana mengajukan tagihan, baik dibawa sendiri ataupun dibawa oleh Sofyan Ilyas dan atau oleh Yean Calvin menghadap Ir. ZULKARNAIN, MM BIN ABDUL MUIN selaku Pengguna Anggaran, atas jumlah tagihan yang diajukan tersebut kemudian Ir. ZULKARNAIN MUIN dan Terdakwa NURMALIA, S.Sos Binti ARAHAM menandatangani cek yang akan dicairkan tersebut walaupun tidak dilengkapi syarat-syarat pencairan ;
- Bahwa pada setiap tahap pengajuan pencairan sampai dengan pengajuan pencairan 100% dana PPBA Provinsi Bengkulu Tahun 2007, tidak dilengkapi syarat-syarat pencairan yaitu kontrak dan/atau surat perintah kerja, setelah diperhitungkan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan atau Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, yang pernyataan presentase fisik tersebut dibuat oleh pihak yang telah ditunjuk dan diketahui oleh Kontraktor Pelaksana dan

Hal. 5 dari 65 hal. Put. No. 1086 K/Pid.Sus/2010



kemudian setiap tahap pencairan dana PPBA, Terdakwa NURMALIA, S.Sos Binti ARAHAM tidak melakukan pemotongan PPH dan PPN ;

- Bahwa seharusnya apabila syarat-syarat pencairan tidak dilengkapi maka Terdakwa NURMALIA, S.Sos Binti ARAHAM selaku Bendahara Pembantu Proyek PPBA Tahun 2007 dan Ir. ZULKARNAIN MUIN wajib menolak untuk melakukan pembayaran dan kemudian setiap tahap pembayaran Terdakwa juga mempunyai kewajiban untuk melakukan perhitungan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas Negara, akan tetapi Terdakwa NURMALIA, S.Sos Binti ARAHAM selaku Bendahara Pembantu PPBA Tahun 2007 dan Ir. ZULAKRNAIN MUIN menyetujui pencairan dana PPBA Tahun 2007 walaupun syarat-syarat pencairan tidak lengkap dan tidak melakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas Negara ;
- Bahwa Terdakwa NURMALIA, S.Sos Binti ARAHAM selaku Pembantu Bendahara PPBA Tahun 2007 dan Ir. ZULKARNAIN MUIN selaku Pengguna Anggaran maupun selaku Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu telah bersama-sama mencairkan dana PPBA Tahun 2007 100%, padahal tidak ada pernyataan pekerjaan telah mencapai 100% dan tidak ada serah terima pekerjaan 100% dari Kontraktor Pelaksana kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK, adapun tahapan pencairan dana tersebut dengan rincian :

1. Tanggal 24 Mei 2007 Terdakwa NURMALIA, S.Sos BINTI ARAHAM dan Ir. ZULKARNAIN MUIN telah menandatangani cek senilai Rp.350.000.000,- tanpa disertai syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas Negara, atas sepengetahuan Ir. ZULKARNAIN MUIN kemudian setelah cek tersebut dicairkan oleh NURMALIA, S.Sos Binti ARAHAM dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu diberikan kepada orang lain yang tidak berhak yang seharusnya diberikan kepada Kontraktor Pelaksana untuk pelaksanaan pekerjaan proyek PPBA Tahun 2007 ;



2. Tanggal 24 Mei 2007 Terdakwa NURMALIA, S.Sos BINTI ARAHAM dan Ir. ZULKARNAIN MUIN telah menandatangani cek senilai Rp.3.000.000.000,- tanpa disertai syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas Negara, atas sepengetahuan Ir. ZULKARNAIN MUIN kemudian setelah cek tersebut dicairkan oleh NURMALIA, S.Sos Binti ARAHAM dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu diberikan kepada orang lain yang tidak berhak yang seharusnya diberikan kepada Kontraktor Pelaksana untuk pelaksanaan pekerjaan proyek PPBA Tahun 2007 ;
3. Tanggal 24 Mei 2007 Terdakwa NURMALIA, S.Sos BINTI ARAHAM dan Ir. ZULKARNAIN MUIN telah menandatangani cek senilai Rp.550.000.000,- yang kemudian cek tersebut diberikan kepada Syarifudin Direktur CV. Satria Nugraha Mulia untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan, pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas Negara;
4. Tanggal 24 Mei 2007 Terdakwa NURMALIA, S.Sos BINTI ARAHAM dan Ir. ZULKARNAIN MUIN telah menandatangani cek senilai Rp.500.000.000,- yang kemudian cek tersebut diberikan kepada Subandi dari CV. Putra Nada untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan, pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas Negara;
5. Tanggal 24 Mei 2007 Terdakwa NURMALIA, S.Sos BINTI ARAHAM dan Ir. ZULKARNAIN MUIN telah menandatangani cek senilai Rp.500.000.000,- yang kemudian cek tersebut diberikan kepada Sofyan Ilyas untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan CV. Kerta Kencana Anisa, pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan

Hal. 7 dari 65 hal. Put. No. 1086 K/Pid.Sus/2010



tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas Negara;

6. Tanggal 24 Mei 2007 Terdakwa NURMALIA, S.Sos BINTI ARAHAM dan Ir. ZULKARNAIN MUIN telah menandatangani cek senilai Rp.1.116.600.000,- untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan kepada Aldhar Bazoka Direktur CV. Awohing Karya, Kuasa Direktur CV. Perintis dan CV. Febian Putra, pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas Negara;
7. Tanggal 24 Mei 2007 Terdakwa NURMALIA, S.Sos BINTI ARAHAM dan Ir. ZULKARNAIN MUIN telah menandatangani cek senilai Rp.250.000.000,- yang kemudian atas sepengetahuan Ir. ZULKARNAIN MUIN dana tersebut dipergunakan tidak sesuai peruntukannya yaitu Terdakwa NURMALIA, S.Sos Binti ARAHAM telah menyerahkan cek tersebut kepada Arief Rianto yang bukan Kontraktor Pelaksana, yang pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas Negara;
8. Tanggal 6 Juni 2007 Terdakwa NURMALIA, S.Sos BINTI ARAHAM dan Ir. ZULKARNAIN MUIN telah menandatangani cek senilai Rp.10.000.000,- yang kemudian diserahkan kepada Yean Calvin untuk administrasi proyek, yang pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas Negara;
9. Tanggal 6 Juni 2007 Terdakwa NURMALIA, S.Sos BINTI ARAHAM dan Ir. ZULKARNAIN MUIN telah menandatangani cek senilai Rp.434.500.000,- untuk pembayaran pekerjaan kepada Riko dari CV. Deswita Murni. Yang pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan



tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas Negara;

10. Tanggal 2 Juli 2007 Terdakwa NURMALIA, S.Sos BINTI ARAHAM dan Ir. ZULKARNAIN MUIN telah menandatangani cek senilai Rp.120.328.000,- untuk pembayaran pekerjaan kepada Maswani dari CV. Sekar Melati. Yang pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas Negara;
11. Tanggal 2 Juli 2007 Terdakwa NURMALIA, S.Sos BINTI ARAHAM dan Ir. ZULKARNAIN MUIN telah menandatangani cek senilai Rp.102.385.000,- diserahkan kepada Sofyan Ilyas untuk pembayaran pekerjaan kepada CV. Kereta Kencana Putra. Yang pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas Negara;
12. Tanggal 2 Juli 2007 Terdakwa NURMALIA, S.Sos BINTI ARAHAM dan Ir. ZULKARNAIN MUIN telah menandatangani cek senilai Rp.76.000.000,- diserahkan kepada Yean Calvin, yang kemudian dana tersebut dicairkan oleh Yean Calvin untuk pembayaran pekerjaan yang dilaksanakan CV. Citra, yang pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas Negara;
13. Tanggal 28 Agustus 2007 Terdakwa NURMALIA, S.Sos BINTI ARAHAM dan Ir. ZULKARNAIN MUIN telah menandatangani cek senilai Rp.285.689.500,- dan diserahkan kepada Yean Calvin untuk pembayaran pekerjaan yang dilaksanakan CV. Febrian Putra, PT. Awohing Karya, CV. Perintis. Yang pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas Negara;

Hal. 9 dari 65 hal. Put. No. 1086 K/Pid.Sus/2010



14. Tanggal 28 Agustus 2007 Terdakwa NURMALIA, S.Sos BINTI ARAHAM dan Ir. ZULKARNAIN MUIN telah menandatangani cek senilai Rp.48.236.494,- dan diberikan kepada Yean Calvin untuk pembayaran pekerjaan yang dilaksanakan CV. Citra. Yang pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas Negara;
15. Tanggal 28 Agustus 2007 Terdakwa NURMALIA, S.Sos BINTI ARAHAM dan Ir. ZULKARNAIN MUIN telah menandatangani cek senilai Rp.102.386.911,- yang diserahkan kepada Sofyan Ilyas untuk pembayaran pekerjaan kepada CV. Tirta Kencana. Yang pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas Negara;
16. Tanggal 28 Agustus 2007 Terdakwa NURMALIA, S.Sos BINTI ARAHAM dan Ir. ZULKARNAIN MUIN telah menandatangani cek senilai Rp.92.827.788,- diserahkan kepada Cici Awanto untuk pembayaran pekerjaan kepada CV. Sekar Melati. Yang pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas Negara;
17. Tanggal 28 Agustus 2007 Terdakwa NURMALIA, S.Sos BINTI ARAHAM dan Ir. ZULKARNAIN MUIN telah menandatangani cek senilai Rp.267.500.000,- diserahkan kepada Yean Calvin untuk pembayaran pekerjaan kepada CV. Patria Nada. Yang pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas Negara;
18. Tanggal 5 Oktober 2007 Terdakwa NURMALIA, S.Sos BINTI ARAHAM dan Ir. ZULKARNAIN MUIN telah menandatangani cek senilai Rp.15.000.000,- dan diserahkan kepada Marwani untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan CV. Sekar Melati. Yang pada



saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas Negara;

19. Tanggal 22 Oktober 2007 Terdakwa NURMALIA, S.Sos BINTI ARAHAM dan Ir. ZULKARNAIN MUIN telah menandatangani cek senilai Rp.5.000.000,- kemudian Terdakwa serahkan kepada Yean Calvin untuk pembayaran administrasi pekerjaan. Yang pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas Negara;

20. Tanggal 24 Oktober 2007 Terdakwa NURMALIA, S.Sos BINTI ARAHAM dan Ir. ZULKARNAIN MUIN telah menandatangani cek senilai Rp.7.000.000,- yang kemudian dicairkan SAADAH untuk administrasi proyek dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas Negara;

21. Tanggal 24 Oktober 2007 Terdakwa NURMALIA, S.Sos BINTI ARAHAM dan Ir. ZULKARNAIN MUIN telah menandatangani cek senilai Rp.3.000.000,- yang kemudian dicairkan SAADAH untuk membayar biaya survey ke lapangan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas Negara;

Sehingga seluruh dana PPBA Tahun 2007 senilai Rp. 7.836.453.693,- telah dicairkan 100% ;

- Bahwa dari pencairan 100% dana Proyek Penanggulangan Bencana Alam Provinsi Bengkulu Tahun 2007 senilai Rp. 7.836.453.693,- telah dipergunakan dengan rincian yaitu :

1. Diberikan kepada 12 Kontraktor untuk pembayaran pelaksanaan PPBA Tahun 2007 senilai Rp. 4.211.453.693,- yaitu :

No	URAIAN	Pembayaran kepada	Nilai Realisasi Fisik	Selisih
1	PT. Awohing Pek. senilai Rp.1.881.194.000,-	Kontraktor		

Hal. 11 dari 65 hal. Put. No. 1086 K/Pid.Sus/2010



2	CV. Perintis Pek. senilai Rp.520.350.000,- dan CV. Febrian Putra Pek. senilai Rp.260.266.000,-	1.116.600.000		
	Pekerjaan 3 paket dilaksanakan 1 (satu) orang dengan nilai seluruhnya Rp.2.661.810.000,- Sub jumlah 1 (3 rekanan)			
3	CV. Citra, Pek. senilai Rp.190.535.000,-	285.689.500,- 1.402.289.500 ,-	1.320.167.161 ,-	82.122.339,-
	Sub jumlah CV. Rian, Pek. senilai Rp.449.142.000,- ; CV. Tirta Kencana Putra, Pek. senilai Rp.747.457.000,- CV. Almas Group, Pek. senilai Rp. 128.380.000,- Sub jumlah 3 (tiga) rekanan Rp.1.324.979.000,- pembayaran kepada 1 orang	76.000.000,- 48.236.494,- 124.236.494,- 500.000.000,-		4.781.609,-
4	CV. Sekar Melati (Drainase) senilai Rp.994.250.000,-	102.385.000,-		(394.057.757)
	Sub jumlah 4	102.386.911,-	1.098.829.668 ,-	
5	CV. Sekar Melati (Bronjong) senilai Rp.452.446.000,- ;			(17.454.852)
	Sub jumlah 5			
6	CV. Satia Nugraha Mulya senilai Rp. 1.281.301.000,- ;	544.782.640,- 704.771.911,-		(173.612.440)
	Sub jumlah 6			
7	CV. Heru Putra, senilai Rp.185.763.000,-	92.827.788,-		96.982.118,-
	CV. Patria Nada, senilai Rp.755.323.000,- Jumlah 2 (dua) rekanan Rp.941.086.000,-	434.500.000,- 527.327.788,-	308.940.440,-	



		15.000.000,-	453.017.882,-	344.295.132,-
		120.328.000,-		
		135.328.000,-	423.204.868,-	
		550.000.000,-		
		550.000.000,-		
		500.000.000,-		
		267.500.000,-		
		767.500.000,-		
7.836.453.693,-		4.211.453.693	4.268.397,544	(56.943.851)

2. Dipergunakan tidak sesuai peruntukannya senilai Rp. 3.600.000.000,-. Yang dana tersebut diperuntukan bukan untuk pelaksanaan pekerjaan 12 paket PPBA Tahun 2007 yaitu :

- a. Tanggal 24 Mei 2007, Ir. ZULKARNAIN MUIN, MM BIN ABDUL MUIN dan Terdakwa NURMALIA, S.Sos telah menandatangani cek sejumlah Rp. 350.000.000,- atas sepengetahuan Ir. ZULKARNAIN MUIN kemudian cek tersebut dicairkan oleh Terdakwa NURMALIA, S.Sos dan diberikan kepada orang lain yang tidak berhak yaitu dipergunakan bukan untuk pelaksanaan proyek PPBA Tahun 2007 ;

Hal. 13 dari 65 hal. Put. No. 1086 K/Pid.Sus/2010



b. Tanggal 24 Mei 2007, Ir. ZULKARNAIN MUIN, MM BIN ABDUL MUIN dan Terdakwa NURMALIA, S.Sos telah menandatangani cek sejumlah Rp. 3.000.000.000,- atas sepengetahuan Ir. ZULKARNAIN MUIN kemudian cek tersebut dicairkan oleh Terdakwa NURMALIA, S.Sos dan diberikan kepada orang lain yang tidak berhak yaitu dipergunakan bukan untuk pelaksanaan proyek PPBA Tahun 2007 ;

c. Tanggal 24 Mei 2007, Ir. ZULKARNAIN MUIN, MM BIN ABDUL MUIN dan Terdakwa NURMALIA, S.Sos telah menandatangani cek sejumlah Rp. 250.000.000,- atas sepengetahuan Ir. ZULAKRANIN MUIN kemudian Terdakwa NURMALIA telah menyerahkan cek tersebut kepada Arief Rianto yang digunakan bukan untuk pelaksanaan proyek PPBA Tahun 2007 ;

3. Dipergunakan untuk operasional proyek senilai Rp. 25.000.000,- ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa NURMALIA, S.Sos Binti ARAHAM selaku Pembantu Bendahara PPBA Prop. Bengkulu tahun 2007 dan Ir. ZULKARNAIN MUIN selaku Pengguna Anggaran maupun selaku Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu telah mempergunakan dana PPBA Provinsi Bengkulu Tahun 2007 tidak sesuai peruntukannya yaitu digunakan bukan untuk pelaksanaan proyek PPBA Tahun 2007, sehingga mempengaruhi pelaksanaan fisik PPBA Tahun 2007 dan berdasarkan hasil pemeriksaan ahli, terdapat pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana 12 paket PPBA Tahun 2007 tidak sesuai dengan kontrak yaitu :

1. Pemasangan Box Culvert yang berlokasi di ruas Jl. Penarik – Lubuk Pinang Kabupaten Muko-muko TA. 2007, secara rinci per item hasil temuan ahli berdasarkan dari hasil pemeriksaan ahli tanggal 30 Juni 2008 sebagai berikut :



No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Kontrak	Volume Terpasang	Volume
Div. I 1.2	UMUM Mobilisasi	Ls	1,00	1,00	0,00
Div. II 2.1	DRAINASE Pek. Galian, Selokan, Drainase	M3	60,00	77,44	-17,44 (lebih)
2.2	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	35,00	79,56	-44,56 (lebih)
Div. III 3.1 (1)	PEKERJAAN TANAH Galian Tanah Biasa	M3	25,00	21,3	3,70 (kurang)
3.2 (1)	Timbunan Biasa dari selain galian sumber bahan	M3	35,00	47,18	-12,18 (lebih)
3.2 (3)	Timbunan pilihan	M3	7,20	7,85	- 0,65 (lebih)
Div. IV 6.1 (2)	PEKERJAAN ASPAL Lapis Perakat	Lite	35,00	153,00	-118,00 (lebih) - 1,50 (lebih)
6.6	Lapis Penetrasi Macadam (permukaan)	M3	3,60	5,10	10,68 (kurang)
Div. VII 7.1 (5)	STRUKTUR Beton K.225	M3	46,20	35,52	1897,69
7.3 (1)	Baja Tulangan U24 Polos	Kg	6.424,50	4.526,81	89,30 0,00
7.9	Pembongkaran Gorong-	M3	89,30		
7.14(2)	gorong	Ls	1,00	1,00	

2. Pemasangan Bronjong Pemindahan Alur Sungai yang berlokasi di Pasar Ngalam Kabupaten Seluma TA. 2007 secara rinci per item hasil temuan ahli berdasarkan dari laporan hasil pemeriksaan ahli tanggal 30 Juni 2008 dapat dijelaskan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

	Uraian Pekerjaan	Satuan		Volume	Volume
--	------------------	--------	--	--------	--------

Hal. 15 dari 65 hal. Put. No. 1086 K/Pid.Sus/2010



No			Volume Kontrak	Terpasang	Kurang
Div. I 1.2	UMUM Mobilisasi	Ls	1,00	1,00	1,00
Div. III 3.1 (1)	PEKERJAAN TANAH Galian Tanah Biasa	M3	23.900,70	11.875,00	
3.2 (1)	Timbunan Biasa dari selain galian sumber bahan	M3	1.478,60	1.099,90	12.025,70 378,70
Div. VII 7.1 (6)	STRUKTUR Beton K.225	M3	84,50	0,00	
7.9 (1)	Pengadaan/Pemancangan	Ls	1,00	1,00	84,50 0,00
7.10 (3)	Tiang Kayu Bronjong (Gabions)	M3	1.636,00	697,87	
7.10 (4)	Pengadaan Ijuk untuk Pekerjaan Bronjong	Ls	1,00	1,00	938,13 0,00

3. Pemasangan Bronjong yang berlokasi di Kayu Kunyit – Palak Bengkerung Kabupaten Bengkulu Selatan TA 2007 secara rinci per item hasil temuan ahli berdasarkan laporan pemeriksaan ahli tanggal 30 Juni 2008 sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Kontrak	Volume Terpasang	Volume Kurang
Div. I 1.2	UMUM Mobilisasi	Ls	1,00	1,00	1,00
Div. III 3.1 (1)	PEKERJAAN TANAH Galian Tanah Biasa	M3	110,00	120,00	98,00 (kurang)
3.2 (1)	Timbunan Biasa dari selain galian sumber bahan	M3	549,30		429,30 (kurang)
3.2 (3)	Timbunan Pilihan	M3	12,00	3,30	8,70 (kurang)
Div. VII 7.1 (6)	STRUKTUR Beton K.225			0,00	
7.10 (3)	Bronjong (Gabions)	M3	84,50	97,50	7,50 (kurang)
		Ls	1,00		75,50 (kurang)



4. Pemasangan Box Culvert yang berlokasi di Tanjung Iman – Muara Sahung Kabupaten Kaur TA 2007 secara rinci per item hasil temuan ahli berdasarkan laporan pemeriksaan ahli tanggal 30 Juni 2008 sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Kontrak	Volume Terpasang	Volume Kurang/lebih
Div. I 1.2	UMUM Mobilisasi	Ls	1,00	1,00	0,00
Div. II 2.1	DRAINASE Pek. Galian untuk selokan, drainase dan sal. air	M3	90,00	30,24	56,76 (kurang)
2.2	Pasangan batu dengan mortar	M3	50,00	37,28	12,72 (kurang)
Div. III 3.1 (1)	PEKERJAAN TANAH Galian Tanah Biasa	M3	125,00	112,10	1.072,90 (kurang)
3.2 (1)	Timbunan Biasa dari selain galian sumber bahan	M3	1.591,00	518,70	87,00 (kurang)
3.2 (3)	Timbunan pilihan	M3	150,00	63,00	99,8 (kurang)
Div. IV 4.2 (2)	PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN Lapis pondasi agregat kelas B	M3	125,00	25,20	59,00 (kurang) 37,00 (kurang)
Div. V 5.1 (2)	PERKERASAN BERBUTIR Lapisan pondasi agregat kelas A Lapisan pondasi agregat kelas B	M3 M3	80,00 100,00	21,00 63,00	7,65 (kurang) 36,10 (kurang) 5.047,74 (kurang)
Div. VI 6.1 (2)	PERKERASAN ASPAL Lapis perekat Lapis penetrasi macadam (permukaan)	Liter M3	175,00 15,00	157,00 7,35	50,00 (kurang) 16,50 (kurang)
Div. VII 7.1 (6)	STRUKTUR Beton K.225	M3	116,00	79,90	

Hal. 17 dari 65 hal. Put. No. 1086 K/Pid.Sus/2010



7.3 (1)	Baja tulangan U24 polos	M3	10.560,00	5.512,26	
7.10(3)	Pasangan batu	M3	50,00	0,00	
	Bronjong (gabions)	M3	150,00	135,50	

5. Pemasangan Bronjong yang berlokasi di Permu – Beringin Tiga Kabupaten Kepahiang TA. 2007 secara rinci per item hasil temuan ahli berdasarkan laporan pemeriksaan ahli tanggal 30 Juni 2008 sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Kontrak	Volume Terpasang	Volume Kurang/lebih
Div. I	UMUM			1,00	
1.2	Mobilisasi	Ls	1,00		0,00
Div. II	DRAINASE			13,92	
2.1	Pek. Galian, Selokan, Drainase dan Sal. Air	M3	90,00		76,08 (kurang)
Div. III	PEKERJAAN TANAH			78,72	71,28 (kurang)
3.2 (1)	Galian Tanah Biasa	M3	150,00	522,00	-81,00 (lebih)
3.2 (3)	Timbunan Biasa dari selain galian sumber bahan	M3	441,00	21,73	12,27 (kurang)
	Timbunan pilihan	M3	34,00		-45,60 (lebih)
Div. VII	STRUKTUR			725,00	
7.10 (3)	Bronjong (Gabions)	M3	679,40		



6. Pemasangan Bronjong Oprit Jembatan yang berlokasi di Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara TA. 2007 secara rinci per item hasil temuan ahli berdasarkan laporan pemeriksaan ahli tanggal 30 Juni 2008 sebagai berikut :

No

	Uraian Pekerjaan	Satu-an	Volume Kontrak	Volume Terpa-sang	Volume Kurang/lebih
Div. I 1.2	UMUM Mobilisasi	Ls	1,00	1,00	0,00
Div. III 3.2 (1)	PEKERJAAN TANAH Galian Tanah Biasa	M3	378,00	85,50	292,50
3.2 (1) I	Timbunan Biasa dari selain galian sumber bahan	M3	1165,10	540,00	(kurang) 625,10 (kurang)
Div. VII 7.10 (3)	STRUKTUR Bronjong (Gabions)	M3	650,00	420,00	230,00
7.10 (4)	Kayu pancang dan besi untuk perkuatan	Ls	1,00	1,00	(kurang) 0,00

- 7.
8. Pemasangan Batu yang berlokasi di Penarik – Lubuk Pinang Kabupaten Muko-muko TA. 2007 secara rinci per item hasil temuan ahli berdasarkan laporan pemeriksaan ahli tanggal 30 Juni 2008 sebagai berikut :

No

	Uraian Pekerjaan	Satu-	Volume	Volume	Volume
--	------------------	-------	--------	--------	--------

Hal. 19 dari 65 hal. Put. No. 1086 K/Pid.Sus/2010



		an	Kontrak	Terpa- sang	Kurang/lebih
Div. I	UMUM			1,00	0,00
1.2	Mobilisasi	Ls	1,00		
Div. II	DRAINASE			82,53	67,47 (lebih)
2.1	Pek. Galian, Selokan,	M3	140,00		
	Drainase dan Sal. Air			178,82	-98,82 (kurang)
2.2	Pasangan batu dengan	M3	80,00		0,00
	mortar			2,00	
2.3 (3)	Gorong-gorong pipa beton	Bh	2,00		
	bertulang, diameter dalam				
	75 < 95 cm				
Div. III	PEKERJAAN TANAH				93,39 (kurang)
	Galian Tanah Biasa			26,61	244,26
3.1 (1)		M3	120,00		(kurang)
	Timbunan Biasa dari			75,74	
3.2 (1)	selain galian sumber	M3	320,00		30,24 (kurang)
	bahan				
	Timbunan pilihan			4,92	150,00
3.2 (3)		M3	35,16		(kurang)
Div. VII	STRUKTUR				
	Pasangan Batu			0,00	
7.9		M3	150,00		

9. Pemasangan Bronjong yang berlokasi di Curup – Tes Kabupaten Rejang Lebong TA. 2007 secara rinci per item hasil temuan ahli berdasarkan laporan pemeriksaan ahli tanggal 30 Juni 2008 sebagai berikut :

No

	Uraian Pekerjaan	Satu- an	Volume Kontrak	Volume Terpa- sang	Volume Kurang/lebih

20



Div. I	UMUM		1,00	1,00	
1.2	Mobilisasi	Ls			0,00
Div. II	DRAINASE		90,00	48,12	
2.1	Pek. Galian, Selokan,	M3			46,53 (kurang)
	Drainase		50,00	36,22	27,56 (kurang)
2.2	Pasangan batu dengan	M3			32,45 (kurang)
	mortar				18,10 (kurang)
Div. III	PEKERJAAN TANAH		100,00	67,55	
3.2 (1)	Galian Tanah Biasa	M3			72,78 (kurang)
			500,00	409,50	
3.2 (3)	Timbunan Biasa dari	M3			100,000
	selain galian sumber				(kurang)
	bahan		45,00	12,25	100,00
	Timbunan pilihan	M3			(kurang)
Div. VII	STRUKTUR		20,40	Nihil	15,58 (kurang)
7.1 (6)	Beton K.225	M3			
			35,00	Nihil	
7.9	Pasangan Batu	M3			
			650,40	463,00	
7.10(3)	Bronjong (Gabions)	M3			

10. Pemasangan Bronjong yang berlokasi di Ruas Jalan Giri Mulya –
Alas Tebing Kabupaten Rejang Lebong TA. 2007 secara rinci per
item hasil temuan ahli berdasarkan laporan pemeriksaan ahli
tanggal 30 Juni 2008 tabel sebagai berikut :

No

	Uraian Pekerjaan	Satu- an	Volume Kontrak	Volume Terpa- sang	Volume Kurang/lebih
Div. I	UMUM	Ls		1,00	
1.2	Mobilisasi		1,00		0,00

Hal. 21 dari 65 hal. Put. No. 1086 K/Pid.Sus/2010



Div. II	DRAINASE	M3		18,86	
2.2	Pasangan batu dengan mortar		10,00		-8,86 (lebih)
Div. III	PEKERJAAN TANAH	M3		67,24	
3.1 (1)	Galian Tanah Biasa	M3	50,00	688,05	-17,24 (lebih)
3.2 (1)	Timbunan Biasa dari selain galian sumber		800,00		111,95 (kurang)
	bahan	M3		20,10	
3.2 (3)	Timbunan pilihan		200,00		179,90 (kurang)
Div. VII	STRUKTUR	M3		0,00	
7.1 (6)	Beton K. 225		22,40		22,40 (kurang)
		M3		0,00	30,00 (kurang)
7.9	Pasangan Batu		30,00		136,20 (kurang)
7.10(3)	Bronjong (Gabions)	M3	998,70	862,50	

11. Pembuangan Tanah yang berlokasi di wilayah Provinsi Bengkulu TA. 2007 secara rinci per item hasil temuan ahli berdasarkan laporan pemeriksaan ahli tanggal 30 Juni 2008 sebagai berikut :

No

	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Kontrak	Volume Terpasang	Volume Kurang/lebih
Div. I	UMUM	Ls		-	
1.2	Mobilisasi		1,00		Tidak terdeteksi
Div. III	PEKERJAAN TANAH	M3		-	
3.2 (3)	Timbunan Biasa dari selain galian sumber bahan		4.267,00		Tidak terdeteksi



--	--	--	--	--	--

12. Pembuatan Drainase yang berlokasi di Lempuing Kota Bengkulu
TA. 2007 secara rinci per item hasil temuan ahli berdasarkan
laporan pemeriksaan ahli tanggal 2 Maret 2008 tabel sebagai
berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satu- an	Volume Kontrak	Volume Terpa- sang	Volume Kurang/lebih
Div. I	UMUM			0,60	
	Mobilisasi	Ls	1,00	0,00	0,40
Div. II	DRAINASE	M3	0,00		0,00
Div. III	PEKERJAAN TANAH			1.611,54	
	Galian Tanah Biasa	M3	1.611,54	539,18	0,00
	Timbunan Biasa	M3	539,18	75,45	0,00
	Timbunan Pasir	M3		10,50	0,00
	Timbunan Pilihan	M3	75,45		0,20 (lebih)
			10,30		
Div. VI	STRUKTUR			58,396	
	Beton K. 225	M3			91,894
			150,29	10,204	(kurang)
	Beton K. 175 (pafing blok)	M3			39,776
	Pondasi Cecuruk	M3	49,98	0,00	(kurang)
					495,00

Hal. 23 dari 65 hal. Put. No. 1086 K/Pid.Sus/2010



Bronjong (Gabions)	M3	495,00	483,77	(kurang)
		483,77		0,00

13. Pemasangan Bronjong yang berlokasi di Lubuk Durian – Lubuk Sini
Kab. Bengkulu Utara secara rinci per item hasil temuan ahli
berdasarkan laporan pemeriksaan ahli tanggal 25 Maret 2008 tabel
sebagai berikut :

No

	Uraian Pekerjaan	Satu- an	Volume Kontrak	Volume Terpa- sang	Volume Kurang/lebih
Div. I	UMUM			0,40	
	Mobilisasi	Ls	1,00		0,60 (kurang)
Div. II	DRAINASE			0,00	
	Pek. Galian untuk selokan	M3	0,00		0,00
	Pasangan batu dengan mortar	M3	0,00	14,63	-14,63 (lebih)
Div. III	PEKERJAAN TANAH				
	Galian Tanah Biasa			149,40	
		M3	175,00		25,60 (kurang)
	Galian Biasa			1.228,25	1.369,35
		M3	2.597,60		(kurang)
	Timbunan Pilihan			19,50	0,00
Div. VI	STRUKTUR				
	Beton K. 225	M3	19,50		23,40 (kurang)
		M3	23,40	0,00	1.063,74
	Bronjong (Gabions)			616,26	(kurang)
		M3	1.680,00		



--	--	--	--	--	--

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Proyek PPBA Prop. Bengkulu Tahun 2007 sebanyak 12 paket pekerjaan terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume dalam kontrak kerja, karena para Kontraktor Pelaksana tersebut tidak menerima pembayaran sesuai yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja, padahal Terdakwa NURMALIA, S.Sos Binti ARAHAM dan Ir. ZULKARNAIN MUIN telah mencairkan 100% dana PPBA Provinsi Bengkulu Tahun 2007 ;
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan dana PPBA Provinsi Bengkulu Tahun 2007 kemudian pada bulan Desember 2007 saat BPK RI akan turun melakukan pemeriksaan terhadap Proyek PPBA Provinsi Bengkulu Tahun 2007, Terdakwa NURMALIA, S.Sos Binti ARAHAM dan Ir. ZULKARNAIN MUIN meminta kepada Sofyan Ilyas selaku PPTK, Yean Calvin selaku Asisten Umum, untuk melengkapi seluruh administrasi proyek seakan-akan pekerjaan telah selesai 100% dan administrasi pencairan dana PPBA Provinsi Bengkulu Tahun 2007, seakan-akan dana PPBA Provinsi Bengkulu Tahun 2007 telah dicairkan sesuai dengan prosedur dan telah diterima oleh 12 Kontraktor Pelaksana Proyek PPBA Provinsi Bengkulu Tahun 2007, yang seluruh administrasi tersebut dibuat dan ditandatangani tanggal mundur ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi proyek dan pencairan dana PPBA Tahun 2007, BPK RI merekomendasikan agar Terdakwa NURMALIA, S.Sos Binti ARAHAM dan Ir. ZULKARNAIN MUIN melakukan pemotongan PPH dan PPN terhadap pencairan dana PPBA Provinsi Bengkulu Tahun 2007 sejumlah Rp. 855.971.084.489 (delapan ratus lima puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah), terhadap

Hal. 25 dari 65 hal. Put. No. 1086 K/Pid.Sus/2010



rekomendasi tersebut kemudian pada akhir bulan Desember 2007 dan bulan Januari 2008 Terdakwa NURMALIA, S.Sos Binti ARAHAM dan Ir. ZULKARNAIN MUIN telah membayar PPH dan PPN PPBA Provinsi Bengkulu Tahun 2007 senilai Rp. 855.971.084.489 (delapan ratus lima puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa NURMALIA, S.Sos Binti ARAHAM selaku Pembantu Bendahara PPBA Provinsi Bengkulu Tahun 2007 dan Ir. ZULKARNAIN MUIN selaku KPA maupun selaku Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu Tahun 2007 tanpa dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan, tidak melakukan pemotongan terhadap PPH dan PPN serta mempergunakan dana tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yaitu :

1. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu :

Pasal 18 :

Ayat 3 Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;

Pasal 21 ayat :

Ayat (3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :

- a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ;*
- b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran ;*

Ayat (4) Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi ;

Ayat (5) Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan ;



2. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 64 Bendahara Pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Negara pada bank pemerintah atau bank lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan perundang-undangan ;

Pasal 65 ayat (3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/KPA ;

Pasal 4 (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat dan ayat (2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah ;

3. Permendagri No. 13 Tahun 2006, yaitu :

- *Pasal 135 Bendahara Pengeluaran sebagai Wajib Pungut PPH dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara ;*
- *Pasal 205 ayat (1), (3) dan (5) pada intinya menyebutkan bahwa setiap PPTK mengajukan permintaan pembayaran kepada Bendaharawan Pengeluaran harus didukung antara lain dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan atau Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan apabila dokumen tidak lengkap Bendahara harus mengembalikan kepada PPTK ;*
- *Pasal 206 ayat (1) dan (2) pada intinya menyebutkan permintaan pembayaran suatu kegiatan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan/atau surat perintah kerja setelah*

Hal. 27 dari 65 hal. Put. No. 1086 K/Pid.Sus/2010



diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

4. Lampiran Keppres RI 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa beserta perubahannya huruf d tentang Pelaksanaan kontrak point 1 huruf f (1) pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pengguna barang dan jasa apabila penyedia barang dan jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan hasil kemajuan pekerjaan. Point 2 Pengguna barang dan jasa dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran untuk pembayaran prestasi pekerjaan. (3) pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulan atau sistem termijn yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak ;

5. Kontrak Kerja Pasal 4 yaitu :

- 1) Sistem pembayaran dengan Sistem Harga Satuan (Unit Price) nilai kontrak include pajak, bea materai, pungutan resmi lainnya sesuai peraturan yang berlaku :

- a. Jaminan pemeliharaan 5% separuh dari jumlah yang ditahan dapat dibayarkan kembali setelah PHO sedangkan separuh lainnya dibayarkan setelah masa pemeliharaan selesai (FHO)



setelah Kontraktor menyerahkan
Bank Garansi sebesar jumlah
yang belum dibayar ;

b. Pembayaran pekerjaan
dilaksanakan dengan anggaran
belanja langsung Dinas
Pekerjaan Umum Provinsi
Bengkulu dengan SPM Ls. Via
Biro Keuangan Setda Provinsi
Bengkulu ;

2) Jaminan pelaksanaan 5% dari nilai
kontrak sebelum kontrak ditandatangani
dan berlaku sampai dengan PHO dan
dapat dicairkan pihak pertama secara
langsung dalam hal pihak kedua
melakukan kegagalan prestasi yang
diperkirakan dapat mengakibatkan
putusnya kontrak ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NURMALIA, S.Sos Binti ARAHAM selaku Pembantu Bendahara PPBA Provinsi Bengkulu Tahun 2007 dan Ir. ZULKARNAIN MUIN selaku KPA maupun selaku Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu telah mencairkan dana PPBA Provinsi Bengkulu Tahun 2007 secara melawan hukum yaitu bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, telah memperkaya orang lain dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Rp.2.712.084.489,- (dua milyar tujuh ratus dua belas juta delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu berdasarkan hasil perhitungan ahli BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : LHAI-4150/PW06/5/2008 tanggal 27 Agustus 2008 dengan rincian sebagai berikut :
- Jumlah pembayaran kepada 12 Kontraktor Rp. 4.211.453.693,- ;
- Nilai fisik terpasang yang tidak dibayar Rp. 56.943.851,- ; +

Hal. 29 dari 65 hal. Put. No. 1086 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah fisik terpasang	Rp. 4.268.397.544,- ;
Realisasi pencairan dana	Rp. 7.836.453.693,- ;
Nilai fisik terpasang	<u>Rp. 4.268.397.544,- -</u>
(Merupakan jumlah dana yang dipergunakan tidak sesuai peruntukannya) ;	
Penyetoran pajak setelah rekomendasi BPK RI	<u>Rp. 855.971.660,- ;</u>
Kerugian keuangan Negara	Rp. 2.712.084.489,- ;

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **NURMALIA, S.Sos., BINTI ARAHAM**, selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : 11 tanggal 1 Januari 2007, dan dalam Proyek Penanggulangan Bencana Alam (PPBA) Provinsi Bengkulu Tahun 2007 diangkat sebagai Bendahara Pembantu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Provinsi Bengkulu Nomor : SK.360-078/B.IV/2007 tanggal 2 Januari 2007, bersama-sama dengan Ir. ZULKARNAIN MUIN selaku Pengguna Anggaran (KPA) dan sekaligus selaku Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu (dalam berkas perkara terpisah), Sofyan Ilyas, BE selaku Koordinator/PPTK, Yean Calvin, S.Sos selaku Asisten Umum (dalam berkas perkara terpisah), dan Kontraktor Pelaksana Proyek Penanggulangan Bencana Alam Provinsi Bengkulu tahun 2007 yaitu Drs. Syarifuddin Z, Direktur PT. SATIANUGRAHA MULIA Pelaksana Pekerjaan Pemasangan Bronjong, Lokasi Lubuk Durian, Lubuk Sini, Kab. Bengkulu Utara, CICI AWANTO selaku Kuasa Direktur CV. Sekar Melati Pelaksana Pekerjaan Perbaikan Siring, Lokasi Lempuing Kota Bengkulu, Amir Hamzah Direktur CV. Febrian Putra Pelaksana Pekerjaan Pemasangan Box Culvert Lokasi Ruas Jalan Penarik Lubung Pinang, Kab. Muko-Muko, Aldar Bazoka Jaya selaku Direktur CV. Awohing Karya Pelaksana Pekerjaan Pemasangan Bronjong Pemindahan Alur Sungai Lokasi Pasar Ngalam Kab. Seluma dan Direktur CV. Perintis Pelaksana Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasangan Bronjong Oprit Jembatan, Lokasi Tanjung Agung Palink Kab. Bengkulu Utara, Feddy WS, A.Md selaku Direktur CV. Heru Putra, Pelaksana Pekerjaan Pemasangan Bronjong Kayu Kunyit Palak Bengkerung Kab. Bengkulu Selatan, Afrizal selaku Direktur CV. Patria Nada, Pelaksana Pekerjaan Pemasangan Box Culvert Lokasi Tanjung Iman-Muara Saung (masing-masing dalam berkas terpisah), pada tahun anggaran 2007 atau setidaknya pada waktu pelaksanaan Proyek Penanggulangan Bencana Alam (PPBA) Provinsi Bengkulu tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.** Yang karena jabatan dan kedudukan Terdakwa NURMALIA, S.Sos Binti ARAHAM selaku Bendahara Pengeluaran maupun selaku Bendahara pembantu mempunyai tugas diantaranya yaitu :

- a. Mengajukan SPP (UP/GU/TU/LS) kepada Pengguna Anggaran / Pengguna Barang melalui PPK-SKPD masing-masing dan khusus SPP LS pengadaan barang/jasa harus diketahui oleh PPTK ;
- b. Melaksanakan pembukuan dan penatausahaan perundangan yang berlaku;
- c. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran dan Kepala Biro Keuangan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya ;
- d. Bertanggungjawab secara administratif kepada Pengguna Anggaran dan secara fungsional kepada PPKD/Kepala Biro Keuangan ;

Bahwa Terdakwa di dalam melaksanakan tugas-tugas selaku Bendahara pengeluaran dan atau selaku Bendahara pembantu PPBA Tahun 2007 telah

Hal. 31 dari 65 hal. Put. No. 1086 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyalahgunakan tugas-tugas dan kewenangan selaku Bendahara Pembantu Proyek PPBA, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain :

- Bahwa pada tahun 2007 terdapat Proyek Penanggulangan Bencana Alam (PPBA) TA. 2007 yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu dari Pos Belanja tidak terduga yang secara keseluruhan dananya teralokasi sebesar Rp. 7.836.453.693,- (tujuh milyar delapan ratus tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang kemudian pada tanggal 23 Mei 2007 berdasarkan dengan SP2D Nomor : 1326/019/LS/2007 secara keseluruhan dana dicairkan dari APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2007 pada pos belanja tidak terduga untuk Proyek Penanggulangan Bencana Alam ;
- Bahwa setelah dana dicairkan kemudian pada tanggal 23 Mei 2007 Ir. ZULKARNAIN MUIN, MM BIN ABDUL MUIN memerintahkan kepada Yean Calvin untuk memasukan dana bencana alam sebesar Rp. 7.836.453.693,- tersebut ke rekening Dinas PU Provinsi Bengkulu Nomor : 001 01.02.01298-2 pada Bank Bengkulu, dana tersebut untuk Pelaksanaan Proyek Penanggulangan Bencana Alam Provinsi Bengkulu Tahun 2007 terdiri dari 12 paket pekerjaan, yang pencairan dana tersebut dapat dilakukan dengan tanda tangan Ir. ZULKARNAIN MUIN, MM BIN ABDUL MUIN selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa NURMALIA, S.Sos selaku Bendahara Pembantu ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan sebelum penandatanganan kontrak kerja pada Kontraktor Pelaksana telah melaksanakan pekerjaan dengan dasar Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan (SPK) Sementara tanggal 27 Februari 2007 yang ditandatangani oleh Ir. ZULKARNAIN MUIN kepada masing-masing 12 Kontraktor Pelaksana yang dalam SPK Sementara tersebut belum ditentukan nilai kontrak, volume pekerjaan sehingga dasar para Kontraktor melaksanakan pekerjaan adalah hasil hitungan pekerjaan yang dibuat oleh Sofyan Ilyas dan Yean Calvin setelah meninjau ke lapangan, kemudian berapa hasil pekerjaan terakhir yang dilaksanakan oleh Kontraktor disesuaikan dengan hasil hitungan sebelum



pekerjaan dilaksanakan di ruangan dalam kontrak kerja, adapun 12 paket pekerjaan tersebut adalah :

1. Pekerjaan Pemasangan Box Culvert, lokasi ruas Jalan Penarik – Lubuk Pinang Kab. Muko-muko dengan kontrak : 602/164/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 04 Juni 2007, senilai Rp. 260.266.000,- dilaksanakan oleh AMIR HAMZAH selaku Direktur CV. FEBRIAN PUTRA ;
2. Pekerjaan Pemasangan Bronjong Pemindahan Alur Sungai, Lokasi Pasar Ngalam Kab. Seluma dengan kontrak : 602/162/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 04 Juni 2007, senilai Rp. 1.881.194.000,- yang dilaksanakan oleh ALDHAR BAZOKA JAYA selaku Direktur CV. AWOHING KARYA ;
3. Pekerjaan Pemasangan Bronjong, Kayu Kunyit – Palak Bengkerung Kab. Bengkulu Selatan, dengan kontrak : 602/168/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 04 Juni 2007, senilai Rp. 183.763.000,- yang dilaksanakan oleh FEDDY WS, A.Md selaku Direktur CV. HERU PUTRA ;
4. Pekerjaan Pemasangan Box Culvert, Lokasi Tanjung Iman – Muara Saung dengan kontrak : 602/169/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 04 Juni 2007, senilai Rp. 755.323.000,- yang dilaksanakan oleh Afrizal selaku Direktur CV. PATRIA NADA ;
5. Pekerjaan Pemasangan Bronjong, Lokasi Permu – Beringin Tiga Kab. Kepahiang, dengan kontrak : 602/166/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 04 Juni 2007, senilai Rp. 449.142.000,- yang dilaksanakan oleh MISTAM selaku Direktur CV. RIAN ;
6. Pekerjaan Pemasangan Bronjong Oprit Jembatan, Lokasi Tanjung Agung Palik Kab. Bengkulu Utara, dengan kontrak : 602/163/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 04 Juni 2007, senilai Rp.520.350.000,- yang dilaksanakan oleh Aldhar Bazoka Jaya selaku Direktur CV. PERINTIS ;
7. Pekerjaan Pasangan Batu, Lokasi Penarik – Lubuk Pinang Kab. Muk-muko, dengan kontrak : 602/161/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 04

Hal. 33 dari 65 hal. Put. No. 1086 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni 2007, senilai Rp. 190.535.000,- yang dilaksanakan ARDISON selaku Direktur CV. CITRA ;

8. Pekerjaan Pemasangan Bronjong, Lokasi Curup – Tes Kab. Rejang Lebong, dengan kontrak : 602/170/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 04 Juni 2007, senilai Rp. 452.446.000,- yang dilaksanakan Ir. Mawarni Ismail selaku Wakil Direktur CV. SEKAR MELATI ;

9. Pekerjaan Pemasangan Bronjong, Lokasi Ruas Jalan Giri Mulya – Atas Tebing Kab. BU dan Lebong, dengan kontrak : 602 / 165 / BA / PU / B.IV / 2007 tanggal 04 Juni 2007, senilai Rp. 747.457.000,- yang dilaksanakan oleh Irwan Marfianto selaku Direktur CV. TIRTA KENCANA PUTRA ;

10. Pekerjaan Pembuangan Tanah, Lokasi di Wilayah Provinsi Bengkulu / Tanjung Sakti Kab. BS, dengan kontrak : 602/165/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 04 Juni 2007, senilai Rp.128.380.000,- yang dilaksanakan ARISANDI selaku Direktur CV. ALMAS GROUP ;

11. Pekerjaan Perbaikan Siring, Lokasi Lempuing Kota Bengkulu, dengan kontrak : 602/172/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 04 Juni 2007, senilai Rp.994.250.000,- yang dilaksanakan oleh CICI AWANTO selaku Kuasa Direktur CV. SEKAR MELATI ;

12. Pekerjaan Pemasangan Bronjong, Lokasi Lubuk Durian, Lubuk Sini, Kab. Bengkulu Utara, dengan kontrak : 602/171/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 04 Juni 2007, senilai Rp.1.281.301.000,- yang dilaksanakan oleh Drs. Syariffuddin Z selaku Direktur PT. SATRIA NUGRAHA MULIA ;

- Bahwa dana Proyek Penanggulangan Bencana Alam Provinsi Bengkulu Tahun 2007 tersebut dicairkan dengan cara Kontraktor Pelaksana mengajukan tagihan, baik dibawa sendiri ataupun dibawa oleh Sofyan Ilyas dan atau oleh Yean Calvin menghadap Ir. ZULKARNAIN, MM BIN ABDUL MUIN selaku Pengguna Anggaran, atas jumlah tagihan yang diajukan tersebut kemudian Ir. ZULKARNAIN MUIN dan Terdakwa NURMALIA, S.Sos Binti ARAHAM menandatangani cek yang akan dicairkan tersebut walaupun tidak dilengkapi syarat-syarat pencairan ;



- Bahwa pada setiap tahap pengajuan pencairan sampai dengan pengajuan pencairan 100% dana PPBA Provinsi Bengkulu Tahun 2007, tidak dilengkapi syarat-syarat pencairan yaitu kontrak dan/atau surat perintah kerja, setelah diperhitungkan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan atau Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, yang pernyataan presentase fisik tersebut dibuat oleh pihak yang telah ditunjuk dan diketahui oleh Kontraktor Pelaksana dan kemudian setiap tahap pencairan dana PPBA, Terdakwa NURMALIA, S.Sos Binti ARAHAM tidak melakukan pemotongan PPH dan PPN ;
- Bahwa seharusnya apabila syarat-syarat pencairan tidak dilengkapi maka Terdakwa NURMALIA, S.Sos Binti ARAHAM selaku Bendahara Pembantu Proyek PPBA Tahun 2007 dan Ir. ZULKARNAIN MUIN wajib menolak untuk melakukan pembayaran dan kemudian setiap tahap pembayaran Terdakwa juga mempunyai kewajiban untuk melakukan perhitungan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas Negara, akan tetapi Terdakwa NURMALIA, S.Sos Binti ARAHAM selaku Bendahara Pembantu PPBA Tahun 2007 dan Ir. ZULKARNAIN MUIN menyetujui pencairan dana PPBA Tahun 2007 walaupun syarat-syarat pencairan tidak lengkap dan tidak melakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas Negara ;
- Bahwa Terdakwa NURMALIA, S.Sos Binti ARAHAM selaku Pembantu Bendahara PPBA Tahun 2007 dan Ir. ZULKARNAIN MUIN selaku Pengguna Anggaran maupun selaku Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu telah bersama-sama mencairkan dana PPBA Tahun 2007 100%, padahal tidak ada pernyataan pekerjaan telah mencapai 100% dan tidak ada serah terima pekerjaan 100% dari Kontraktor Pelaksana kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), adapun tahapan pencairan dana tersebut dengan rincian :
 1. Tanggal 24 Mei 2007 Terdakwa NURMALIA, S.Sos BINTI ARAHAM dan Ir. ZULKARNAIN MUIN telah menandatangani cek senilai Rp.350.000.000,- tanpa disertai syarat-syarat pencairan dan

Hal. 35 dari 65 hal. Put. No. 1086 K/Pid.Sus/2010



tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas Negara, atas sepengetahuan Ir. ZULKARNAIN MUIN kemudian setelah cek tersebut dicairkan oleh NURMALIA, S.Sos Binti ARAHAM dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu diberikan kepada orang lain yang tidak berhak yang seharusnya diberikan kepada Kontraktor Pelaksana untuk pelaksanaan pekerjaan proyek PPBA Tahun 2007 ;

2. Tanggal 24 Mei 2007 Terdakwa NURMALIA, S.Sos BINTI ARAHAM dan Ir. ZULKARNAIN MUIN telah menandatangani cek senilai Rp.3.000.000.000,- tanpa disertai syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas Negara, atas sepengetahuan Ir. ZULKARNAIN MUIN kemudian setelah cek tersebut dicairkan oleh NURMALIA, S.Sos Binti ARAHAM dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu diberikan kepada orang lain yang tidak berhak yang seharusnya diberikan kepada Kontraktor Pelaksana untuk pelaksanaan pekerjaan proyek PPBA Tahun 2007 ;
3. Tanggal 24 Mei 2007 Terdakwa NURMALIA, S.Sos BINTI ARAHAM dan Ir. ZULKARNAIN MUIN telah menandatangani cek senilai Rp.550.000.000,- yang kemudian cek tersebut diberikan kepada Syarifudin Direktur CV. Satria Nugraha Mulia untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan, pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas Negara;
4. Tanggal 24 Mei 2007 Terdakwa NURMALIA, S.Sos BINTI ARAHAM dan Ir. ZULKARNAIN MUIN telah menandatangani cek senilai Rp.500.000.000,- yang kemudian cek tersebut diberikan kepada Subandi dari CV. Putra Nada untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan, pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas Negara;



5. Tanggal 24 Mei 2007 Terdakwa NURMALIA, S.Sos BINTI ARAHAM dan Ir. ZULKARNAIN MUIN telah menandatangani cek senilai Rp.500.000.000,- yang kemudian cek tersebut diberikan kepada Sofyan Ilyas untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan CV. Kerta Kencana Anisa, pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas Negara;
6. Tanggal 24 Mei 2007 Terdakwa NURMALIA, S.Sos BINTI ARAHAM dan Ir. ZULKARNAIN MUIN telah menandatangani cek senilai Rp.1.116.600.000,- untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan kepada Aldhar Bazoka Direktur CV. Awohing Karya, Kuasa Direktur CV. Perintis dan CV. Febian Putra, pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas Negara;
7. Tanggal 24 Mei 2007 Terdakwa NURMALIA, S.Sos BINTI ARAHAM dan Ir. ZULKARNAIN MUIN telah menandatangani cek senilai Rp.250.000.000,- yang kemudian atas sepengetahuan Ir. ZULKARNAIN MUIN dana tersebut dipergunakan tidak sesuai peruntukannya yaitu Terdakwa NURMALIA, S.Sos Binti ARAHAM telah menyerahkan cek tersebut kepada Arief Rianto yang bukan Kontraktor Pelaksana, yang pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas Negara;
8. Tanggal 6 Juni 2007 Terdakwa NURMALIA, S.Sos BINTI ARAHAM dan Ir. ZULKARNAIN MUIN telah menandatangani cek senilai Rp.10.000.000,- yang kemudian diserahkan kepada Yean Calvin untuk administrasi proyek, yang pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat

Hal. 37 dari 65 hal. Put. No. 1086 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas Negara;

9. Tanggal 6 Juni 2007 Terdakwa NURMALIA, S.Sos BINTI ARAHAM dan Ir. ZULKARNAIN MUIN telah menandatangani cek senilai Rp.434.500.000,- untuk pembayaran pekerjaan kepada Riko dari CV. Deswita Murni. Yang pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas Negara;
10. Tanggal 2 Juli 2007 Terdakwa NURMALIA, S.Sos BINTI ARAHAM dan Ir. ZULKARNAIN MUIN telah menandatangani cek senilai Rp.120.328.000,- untuk pembayaran pekerjaan kepada Maswani dari CV. Sekar Melati. Yang pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas Negara;
11. Tanggal 2 Juli 2007 Terdakwa NURMALIA, S.Sos BINTI ARAHAM dan Ir. ZULKARNAIN MUIN telah menandatangani cek senilai Rp.102.385.000,- diserahkan kepada Sofyan Ilyas untuk pembayaran pekerjaan kepada CV. Kereta Kencana Putra. Yang pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas Negara;
12. Tanggal 2 Juli 2007 Terdakwa NURMALIA, S.Sos BINTI ARAHAM dan Ir. ZULKARNAIN MUIN telah menandatangani cek senilai Rp.76.000.000,- diserahkan kepada Yean Calvin, yang kemudian dana tersebut dicairkan oleh Yean Calvin untuk pembayaran pekerjaan yang dilaksanakan CV. Citra, yang pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas Negara;



13. Tanggal 28 Agustus 2007 Terdakwa NURMALIA, S.Sos BINTI ARAHAM dan Ir. ZULKARNAIN MUIN telah menandatangani cek senilai Rp.285.689.500,- dan diserahkan kepada Yean Calvin untuk pembayaran pekerjaan yang dilaksanakan CV. Febrian Putra, PT. Awohing Karya, CV. Perintis. Yang pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas Negara;
14. Tanggal 28 Agustus 2007 Terdakwa NURMALIA, S.Sos BINTI ARAHAM dan Ir. ZULKARNAIN MUIN telah menandatangani cek senilai Rp.48.236.494,- dan diberikan kepada Yean Calvin untuk pembayaran pekerjaan yang dilaksanakan CV. Citra. Yang pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas Negara;
15. Tanggal 28 Agustus 2007 Terdakwa NURMALIA, S.Sos BINTI ARAHAM dan Ir. ZULKARNAIN MUIN telah menandatangani cek senilai Rp.102.386.911,- yang diserahkan kepada Sofyan Ilyas untuk pembayaran pekerjaan kepada CV. Tirta Kencana. Yang pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas Negara;
16. Tanggal 28 Agustus 2007 Terdakwa NURMALIA, S.Sos BINTI ARAHAM dan Ir. ZULKARNAIN MUIN telah menandatangani cek senilai Rp.92.827.788,- diserahkan kepada Cici Awanto untuk pembayaran pekerjaan kepada CV. Sekar Melati. Yang pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas Negara;
17. Tanggal 28 Agustus 2007 Terdakwa NURMALIA, S.Sos BINTI ARAHAM dan Ir. ZULKARNAIN MUIN telah menandatangani cek senilai Rp.267.500.000,- diserahkan kepada Yean Calvin untuk

Hal. 39 dari 65 hal. Put. No. 1086 K/Pid.Sus/2010



pembayaran pekerjaan kepada CV. Patria Nada. Yang pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas Negara;

18. Tanggal 5 Oktober 2007 Terdakwa NURMALIA, S.Sos BINTI ARAHAM dan Ir. ZULKARNAIN MUIN telah menandatangani cek senilai Rp.15.000.000,- dan diserahkan kepada Marwani untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan CV. Sekar Melati. Yang pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas Negara;

19. Tanggal 22 Oktober 2007 Terdakwa NURMALIA, S.Sos BINTI ARAHAM dan Ir. ZULKARNAIN MUIN telah menandatangani cek senilai Rp.5.000.000,- kemudian Terdakwa serahkan kepada Yean Calvin untuk pembayaran administrasi pekerjaan. Yang pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas Negara;

20. Tanggal 24 Oktober 2007 Terdakwa NURMALIA, S.Sos BINTI ARAHAM dan Ir. ZULKARNAIN MUIN telah menandatangani cek senilai Rp.7.000.000,- yang kemudian dicairkan SAADAH untuk administrasi proyek dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas Negara;

21. Tanggal 24 Oktober 2007 Terdakwa NURMALIA, S.Sos BINTI ARAHAM dan Ir. ZULKARNAIN MUIN telah menandatangani cek senilai Rp.3.000.000,- yang kemudian dicairkan SAADAH untuk membayar biaya survey ke lapangan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas Negara;

Sehingga seluruh dana PPBA Tahun 2007 senilai Rp. 7.836.453.693,- telah dicairkan 100% ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pencairan 100% dana Proyek Penanggulangan Bencana Alam Provinsi Bengkulu Tahun 2007 senilai Rp. 7.836.453.693,- telah dipergunakan dengan rincian yaitu :

- Diberikan kepada 12 Kontraktor untuk pembayaran pelaksanaan PPBA Tahun 2007 senilai Rp. 4.211.453.693,- yaitu :

No	URAIAN	Pembayaran kepada	Nilai Realisasi Fisik	Selisih
1	PT. Awohing Pek. senilai Rp.1.881.194.000,- CV. Perintis Pek. senilai Rp.520.350.000,- dan CV. Febrian Putra Pek. senilai Rp.260.266.000,- Pekerjaan 3 paket dilaksanakan 1,- (satu) orang dengan nilai seluruhnya Rp.2.661.810.000,- Sub jumlah 1 (3 rekanan)	Kontraktor	1.116.600.000	
2	CV. Citra, Pek. senilai Rp.190.535.000,- Sub jumlah	285.689.500,- 1.402.289.500 ,-	1.320.167.161 ,-	82.122.339,-
3	CV. Rian, Pek. senilai Rp.449.142.000,- ; CV. Tirta Kencana Putra, Pek. senilai Rp.747.457.000,- CV. Almas Group, Pek. senilai Rp. 128.380.000,- Sub jumlah 3 (tiga) rekanan Rp.1.324.979.000,- pembayaran kepada 1 orang	76.000.000,- 48.236.494,- 124.236.494,- 500.000.000,-	119.454.885,-	4.781.609,-
4	CV. Sekar Melati (Drainase) senilai Rp.994.250.000,- Sub jumlah 4	102.385.000,- 102.386.911,-	1.098.829.668 ,-	(394.057.757)
5	CV. Sekar Melati (Bronjong) senilai Rp.452.446.000,- ;			(17.454.852)

Hal. 41 dari 65 hal. Put. No. 1086 K/Pid.Sus/2010



6	Sub jumlah 5 CV. Satia Nugraha Mulya senilai Rp. 1.281.301.000,- ;	704.771.911,-	544.782.640,-	(173.612.440)
7	Sub jumlah 6 CV. Heru Putra, senilai Rp.185.763.000,- CV. Patria Nada, senilai Rp.755.323.000,- Jumlah 2 (dua) rekanan Rp.941.086.000,-	92.827.788,- 434.500.000,- 527.327.788,- 453.017.882,- 15.000.000,- 120.328.000,- 135.328.000,- 550.000.000,- 550.000.000,- 500.000.000,- 267.500.000,- 767.500.000,-	308.940.440,- 423.204.868,-	96.982.118,- 344.295.132,-
7.836.453.693,-		4.211.453.693	4.268.397,544	(56.943.851)

2. Dipergunakan tidak sesuai peruntukannya senilai Rp.
3.600.000.000,-. Yang dana tersebut diperuntukan bukan



untuk pelaksanaan pekerjaan 12 paket PPBA Tahun 2007
yaitu :

- a. Tanggal 24 Mei 2007, Ir. ZULKARNAIN MUIN, MM BIN ABDUL MUIN dan Terdakwa NURMALIA, S.Sos telah menandatangani cek sejumlah Rp. 350.000.000,- atas sepengetahuan Ir. ZULKARNAIN MUIN kemudian cek tersebut dicairkan oleh Terdakwa NURMALIA, S.Sos dan diberikan kepada orang lain yang tidak berhak yaitu dipergunakan bukan untuk pelaksanaan proyek PPBA Tahun 2007 ;
 - b. Tanggal 24 Mei 2007, Ir. ZULKARNAIN MUIN, MM BIN ABDUL MUIN dan Terdakwa NURMALIA, S.Sos telah menandatangani cek sejumlah Rp. 3.000.000.000,- atas sepengetahuan Ir. ZULKARNAIN MUIN kemudian cek tersebut dicairkan oleh Terdakwa NURMALIA, S.Sos dan diberikan kepada orang lain yang tidak berhak yaitu dipergunakan bukan untuk pelaksanaan proyek PPBA Tahun 2007 ;
 - c. Tanggal 24 Mei 2007, Ir. ZULKARNAIN MUIN, MM BIN ABDUL MUIN dan Terdakwa NURMALIA, S.Sos telah menandatangani cek sejumlah Rp. 250.000.000,- atas sepengetahuan Ir. ZULAKRANIN MUIN kemudian Terdakwa NURMALIA telah menyerahkan cek tersebut kepada Arief Rianto yang digunakan bukan untuk pelaksanaan proyek PPBA Tahun 2007 ;
3. Dipergunakan untuk operasional proyek senilai Rp. 25.000.000,- ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa NURMALIA, S.Sos Binti ARAHAM selaku Pembantu Bendahara PPBA Prop. Bengkulu tahun 2007 dan Ir. ZULKARNAIN MUIN selaku Pengguna Anggaran maupun selaku Kepala

Hal. 43 dari 65 hal. Put. No. 1086 K/Pid.Sus/2010



Dinas PU Provinsi Bengkulu telah mempergunakan dana PPBA Provinsi Bengkulu Tahun 2007 tidak sesuai peruntukannya yaitu digunakan bukan untuk pelaksanaan proyek PPBA Tahun 2007, sehingga mempengaruhi pelaksanaan fisik PPBA Tahun 2007 dan berdasarkan hasil pemeriksaan ahli, terdapat pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana 12 paket PPBA Tahun 2007 tidak sesuai dengan kontrak yaitu :

1. Pemasangan Box Culvert yang berlokasi di ruas Jl. Penarik – Lubuk Pinang Kabupaten Muko-muko TA. 2007, secara rinci per item hasil temuan ahli berdasarkan dari hasil pemeriksaan ahli tanggal 30 Juni 2008 sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Kontrak	Volume Terpasang	Volume
Div. I 1.2	UMUM Mobilisasi	Ls	1,00	1,00	0,00
Div. II 2.1	DRAINASE Pek. Galian, Selokan,	M3	60,00	77,44	-17,44 (lebih)
2.2	Drainase Pasangan Batu dengan Mortar	M3	35,00	79,56	-44,56 (lebih)
Div. III 3.1 (1)	PEKERJAAN TANAH Galian Tanah Biasa	M3	25,00	21,3	3,70 (kurang)
3.2 (1)	Timbunan Biasa dari selain galian sumber bahan	M3	35,00	47,18	-12,18 (lebih)
3.2 (3)	Timbunan pilihan	M3	7,20	7,85	- 0,65 (lebih)
Div. IV 6.1 (2)	PEKERJAAN ASPAL Lapis Perakat	Lite	35,00	153,00	-118,00 (lebih)
6.6	Lapis Penetrasi Macadam (permukaan)	M3	3,60	5,10	- 1,50 (lebih)
Div. VII 7.1 (5)	STRUKTUR Beton K.225	M3	46,20	35,52	10,68 (kurang)
		Kg	6.424,50	4.526,81	1897,69
					89,30



7.3 (1)	Baja Tulangan U24 Polos				0,00
	Pasangan Batu	M3	89,30		
7.9	Pembongkaran Gorong-	Ls	1,00	1,00	
7.14(2)	gorong				

2. Pemasangan Bronjong Pemindahan Alur Sungai yang berlokasi di Pasar Ngalam Kabupaten Seluma TA. 2007 secara rinci per item hasil temuan ahli berdasarkan dari laporan hasil pemeriksaan ahli tanggal 30 Juni 2008 dapat dijelaskan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Kontrak	Volume Terpasang	Volume Kurang
Div.I 1.2	UMUM Mobilisasi	Ls	1,00	1,00	1,00
Div. III 3.1 (1)	PEKERJAAN TANAH Galian Tanah Biasa	M3	23.900,70	11.875,00	12.025,70
3.2 (1)	Timbunan Biasa dari selain galian sumber bahan	M3	1.478,60	1.099,90	378,70
Div. VII 7.1 (6)	STRUKTUR Beton K.225	M3	84,50	0,00	84,50
7.9 (1)	Pengadaan/Pemancangan	Ls	1,00	1,00	0,00
	Tiang Kayu	M3	1.636,00	697,87	
7.10 (3)	Bronjong (Gabions)	Ls	1,00	1,00	938,13
7.10 (4)	Pengadaan Ijuk untuk Pekerjaan Bronjong				0,00

3. Pemasangan Bronjong yang berlokasi di Kayu Kunyit – Palak Bengkerung Kabupaten Bengkulu Selatan TA 2007 secara rinci per item hasil temuan ahli berdasarkan laporan pemeriksaan ahli tanggal 30 Juni 2008 sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Kontrak	Volume Terpasang	Volume Kurang
Div.I 1.2	UMUM Mobilisasi	Ls	1,00	1,00	1,00

Hal. 45 dari 65 hal. Put. No. 1086 K/Pid.Sus/2010



Div. III	PEKERJAAN TANAH			12,00	
3.1 (1)	Galian Tanah Biasa	M3	110,00	120,00	98,00 (kurang)
3.2 (1)	Timbunan Biasa dari selain galian sumber bahan	M3	549,30		429,30 (kurang)
	Timbunan Pilihan			3,30	
3.2 (3)		M3	12,00		8,70 (kurang)
Div. VII	STRUKTUR				
	Beton K.225			0,00	
7.1 (6)	Bronjong (Gabions)	M3	84,50	97,50	7,50 (kurang)
7.10 (3)		Ls	1,00		75,50 (kurang)

4. Pemasangan Box Culvert yang berlokasi di Tanjung Iman – Muara Sahung Kabupaten Kaur TA 2007 secara rinci per item hasil temuan ahli berdasarkan laporan pemeriksaan ahli tanggal 30 Juni 2008 sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Kontrak	Volume Terpasang	Volume Kurang/lebih
Div. I	UMUM	Ls	1,00		
1.2	Mobilisasi			1,00	0,00
Div. II	DRAINASE	M3	90,00		
2.1	Pek. Galian untuk selokan, drainase dan sal. air	M3	50,00	30,24	56,76 (kurang)
2.2	Pasangan batu dengan mortar			37,28	12,90 (kurang)
Div. III	PEKERJAAN TANAH	M3	125,00		1.072,90
3.1 (1)	Galian Tanah Biasa	M3		112,10	(kurang)
		M3	1.591,00		87,00 (kurang)
3.2 (1)	Timbunan Biasa dari selain galian sumber bahan	M3	150,00	518,70	
3.2 (3)	Timbunan pilihan			63,00	99,8 (kurang)
Div. IV	PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN	M3	125,00		59,00 (kurang)



4.2 (2)	Lapis pondasi agregat kelas B			25,20	37,00 (kurang)
Div. V	PERKERASAN BERBUTIR	M3	80,00		17,50 (kurang)
5.1 (2)	Lapisan pondasi agregat kelas A	M3	100,00	21,00	7,65 (kurang)
	Lapisan pondasi agregat kelas B			63,00	36,10 (kurang)
Div. VI	PERKERASAN ASPAL	Liter	175,00		5.047,74 (kurang)
6.1 (2)	Lapis perekat			157,00	50,00 (kurang)
	Lapis penetrasi macadam (permukaan)	M3	15,00	7,35	16,50 (kurang)
Div. VII	STRUKTUR	M3	116,00		
7.1 (6)	Beton K.225	M3	10.560,00	79,90	
7.3 (1)	Baja tulangan U24 polos	M3	50,00	5.512,26	
7.10(3)	Pasangan batu	M3	150,00	0,00	
	Bronjong (gabions)			135,50	

5. Pemasangan Bronjong yang berlokasi di Permu – Beringin Tiga Kabupaten Kepahiang TA. 2007 secara rinci per item hasil temuan ahli berdasarkan laporan pemeriksaan ahli tanggal 30 Juni 2008 sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Kontrak	Volume Terpasang	Volume Kurang/lebih
Div. I	UMUM			1,00	
1.2	Mobilisasi	Ls	1,00		0,00
Div. II	DRAINASE			13,92	
2.1	Pek. Galian, Selokan,	M3	90,00		76,08 (kurang)

Hal. 47 dari 65 hal. Put. No. 1086 K/Pid.Sus/2010



Div. III	Drainase dan Sal. Air				
3.2 (1)	PEKERJAAN TANAH			78,72	71,28 (kurang)
	Galian Tanah Biasa	M3	150,00		-81,00 (lebih)
				522,00	
3.2 (3)	Timbunan Biasa dari	M3	441,00		
	selain galian sumber				12,27 (kurang)
	bahan			21,73	
	Timbunan pilihan	M3	34,00		-45,60 (lebih)
Div. VII					
7.10 (3)	STRUKTUR			725,00	
	Bronjong (Gabions)	M3	679,40		

6.

7. Pemasangan Bronjong Oprit Jembatan yang berlokasi di Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara TA. 2007 secara rinci per item hasil temuan ahli berdasarkan laporan pemeriksaan ahli tanggal 30 Juni 2008 sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satu-an	Volume Kontrak	Volume Terpa-sang	Volume Kurang/lebih
Div. I	UMUM	Ls	1,00	1,00	0,00
1.2	Mobilisasi				
Div. III	PEKERJAAN TANAH				
3.2 (1)	Galian Tanah Biasa	M3	378,00	85,50	292,50 (kurang)
					625,10 (kurang)
3.2 (1)l	Timbunan Biasa dari	M3	1165,10	540,00	
	selain galian sumber				
	bahan				
Div. VII	STRUKTUR				230,00
7.10 (3)	Bronjong (Gabions)	M3	650,00	420,00	(kurang)
					0,00
7.10 (4)	Kayu pancang dan besi	Ls	1,00	1,00	
	untuk kekuatan				



--	--	--	--	--	--

8. Pemasangan Batu yang berlokasi di Penarik – Lubuk Pinang Kabupaten Muko-muko TA. 2007 secara rinci per item hasil temuan ahli berdasarkan laporan pemeriksaan ahli tanggal 30 Juni 2008 sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Kontrak	Volume Terpasang	Volume Kurang/lebih
Div. I	UMUM			1,00	0,00
1.2	Mobilisasi	Ls	1,00		
Div. II	DRAINASE			82,53	67,47 (lebih)
2.1	Pek. Galian, Selokan, Drainase dan Sal. Air	M3	140,00	178,82	-98,82 (kurang)
2.2	Pasangan batu dengan mortar	M3	80,00	2,00	0,00
2.3 (3)	Gorong-gorong pipa beton bertulang, diameter dalam 75 < 95 cm	Bh	2,00		
Div. III	PEKERJAAN TANAH				93,39 (kurang)
3.1 (1)	Galian Tanah Biasa	M3	120,00	26,61	244,26 (kurang)
3.2 (1)	Timbunan Biasa dari selain galian sumber bahan	M3	320,00	75,74	30,24 (kurang)
3.2 (3)	Timbunan pilihan	M3	35,16	4,92	150,00 (kurang)
Div. VII	STRUKTUR				
7.9	Pasangan Batu			0,00	

Hal. 49 dari 65 hal. Put. No. 1086 K/Pid.Sus/2010



		M3	150,00		
--	--	----	--------	--	--

9. Pemasangan Bronjong yang berlokasi di Curup – Tes Kabupaten Rejang Lebong TA. 2007 secara rinci per item hasil temuan ahli berdasarkan laporan pemeriksaan ahli tanggal 30 Juni 2008 sebagai berikut :

No

	Uraian Pekerjaan	Satu-an	Volume Kontrak	Volume Terpa-sang	Volume Kurang/lebih
Div. I	UMUM		1,00	1,00	
1.2	Mobilisasi	Ls			0,00
Div. II	DRAINASE		90,00	48,12	
2.1	Pek. Galian, Selokan,	M3			46,53 (kurang)
	Drainase		50,00	36,22	27,56 (kurang)
2.2	Pasangan batu dengan mortar	M3			32,45 (kurang)
Div. III	PEKERJAAN TANAH		100,00	67,55	18,10 (kurang)
3.2 (1)	Galian Tanah Biasa	M3	500,00	409,50	72,78 (kurang)
3.2 (3)	Timbunan Biasa dari selain galian sumber bahan	M3	45,00	12,25	100,000 (kurang)
	Timbunan pilihan	M3			100,00 (kurang)
Div. VII	STRUKTUR		20,40	Nihil	15,58 (kurang)
7.1 (6)	Beton K.225	M3	35,00	Nihil	
7.9	Pasangan Batu	M3	650,40	463,00	
7.10(3)	Bronjong (Gabions)	M3			



10.

11. Pemasangan Bronjong yang berlokasi di Ruas Jalan Giri Mulya – Alas Tebing Kabupaten Rejang Lebong TA. 2007 secara rinci per item hasil temuan ahli berdasarkan laporan pemeriksaan ahli tanggal 30 Juni 2008 tabel sebagai berikut :

No

	Uraian Pekerjaan	Satu-an	Volume Kontrak	Volume Terpa-sang	Volume Kurang/lebih
Div. I	UMUM	Ls		1,00	
1.2	Mobilisasi		1,00		0,00
Div. II	DRAINASE	M3		18,86	
2.2	Pasangan batu dengan mortar		10,00		-8,86 (lebih)
Div. III	PEKERJAAN TANAH	M3		67,24	
3.1 (1)	Galian Tanah Biasa	M3	50,00	688,05	-17,24 (lebih)
3.2 (1)	Timbunan Biasa dari selain galian sumber bahan	M3	800,00	20,10	111,95 (kurang)
3.2 (3)	Timbunan pilihan		200,00		179,90 (kurang)
Div. VII	STRUKTUR	M3		0,00	
7.1 (6)	Beton K. 225	M3	22,40		22,40 (kurang)
7.9	Pasangan Batu	M3	30,00	0,00	30,00 (kurang)
7.10(3)	Bronjong (Gabions)	M3	998,70	862,50	(kurang)

12.

13. Pembuangan Tanah yang berlokasi di wilayah Provinsi Bengkulu TA. 2007 secara rinci per item hasil temuan ahli berdasarkan laporan pemeriksaan ahli tanggal 30 Juni 2008 sebagai berikut :

--	--	--	--	--	--

Hal. 51 dari 65 hal. Put. No. 1086 K/Pid.Sus/2010



No	Uraian Pekerjaan	Satu-an	Volume Kontrak	Volume Terpa-sang	Volume Kurang/lebih
Div. I 1.2	UMUM Mobilisasi	Ls	1,00	-	Tidak terdeteksi
Div. III 3.2 (3)	PEKERJAAN TANAH Timbunan Biasa dari selain galian sumber bahan	M3	4.267,00	-	Tidak terdeteksi

14. Pembuatan Drainase yang berlokasi di Lempuing Kota Bengkulu TA. 2007 secara rinci per item hasil temuan ahli berdasarkan laporan pemeriksaan ahli tanggal 2 Maret 2008 tabel sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satu-an	Volume Kontrak	Volume Terpa-sang	Volume Kurang/lebih
Div. I	UMUM Mobilisasi	Ls	1,00	0,60	0,40
Div. II	DRAINASE	M3	0,00	0,00	0,00
Div. III	PEKERJAAN TANAH			1.611,54	
	Galian Tanah Biasa	M3	1.611,54	539,18	0,00
	Timbunan Biasa	M3	539,18	75,45	0,00
	Timbunan Pasir	M3		10,50	0,00
	Timbunan Pilihan	M3	75,45		0,20 (lebih)
			10,30		
Div. VI	STRUKTUR			58,396	
	Beton K. 225	M3			91,894
			150,29	10,204	(kurang)
	Beton K. 175 (pafing blok)	M3			39,776
	Pondasi Cecuruk		49,98	0,00	(kurang)



Bronjong (Gabions)	M3	495,00	483,77	495,00 (kurang) 0,00
	M3	483,77		

15. Pemasangan Bronjong yang berlokasi di Lubuk Durian – Lubuk Sini
Kab. Bengkulu Utara secara rinci per item hasil temuan ahli
berdasarkan laporan pemeriksaan ahli tanggal 25 Maret 2008 tabel
sebagai berikut :

No

	Uraian Pekerjaan	Satu- an	Volume Kontrak	Volume Terpa- sang	Volume Kurang/lebih
Div. I	UMUM			0,40	
	Mobilisasi	Ls	1,00		0,60 (kurang)
Div. II	DRAINASE			0,00	
	Pek. Galian untuk selokan	M3	0,00		0,00
	Pasangan batu dengan mortar	M3	0,00	14,63	-14,63 (lebih)
Div. III	PEKERJAAN TANAH				
	Galian Tanah Biasa			149,40	
		M3	175,00		25,60 (kurang)
	Galian Biasa			1.228,25	1.369,35
		M3	2.597,60		(kurang)
	Timbunan Pilihan			19,50	0,00
Div. VI	STRUKTUR				
	Beton K. 225	M3	19,50		23,40 (kurang)
		M3	23,40	0,00	1.063,74
	Bronjong (Gabions)			616,26	(kurang)
		M3	1.680,00		

Hal. 53 dari 65 hal. Put. No. 1086 K/Pid.Sus/2010



--	--	--	--	--	--

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Proyek PPBA Prop. Bengkulu Tahun 2007 sebanyak 12 paket pekerjaan terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume dalam kontrak kerja, karena para Kontraktor Pelaksana tersebut tidak menerima pembayaran sesuai yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja, padahal Terdakwa NURMALIA, S.Sos Binti ARAHAM dan Ir. ZULKARNAIN MUIN telah mencairkan 100% dana PPBA Provinsi Bengkulu Tahun 2007 ;
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan dana PPBA Provinsi Bengkulu Tahun 2007 kemudian pada bulan Desember 2007 saat BPK RI akan turun melakukan pemeriksaan terhadap Proyek PPBA Provinsi Bengkulu Tahun 2007, Terdakwa NURMALIA, S.Sos., Binti ARAHAM dan Ir. ZULKARNAIN MUIN meminta kepada Sofyan Ilyas selaku PPTK, Yean Calvin selaku Asisten Umum, untuk melengkapi seluruh administrasi proyek seakan-akan pekerjaan telah selesai 100% dan administrasi pencairan dana PPBA Provinsi Bengkulu Tahun 2007, seakan-akan dana PPBA Provinsi Bengkulu Tahun 2007 telah dicairkan sesuai dengan prosedur dan telah diterima oleh 12 Kontraktor Pelaksana Proyek PPBA Provinsi Bengkulu Tahun 2007, yang seluruh administrasi tersebut dibuat tanggal mundur dan kemudian ditandatangani;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi proyek dan pencairan dana PPBA Tahun 2007, BPK RI merekomendasikan agar Terdakwa NURMALIA, S.Sos Binti ARAHAM dan Ir. ZULKARNAIN MUIN melakukan pemotongan PPH dan PPN terhadap pencairan dana PPBA Provinsi Bengkulu Tahun 2007 sejumlah Rp. 855.971.084.489 (delapan ratus lima puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan puluh



empat ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah), terhadap rekomendasi tersebut kemudian pada akhir bulan Desember 2007 dan bulan Januari 2008 Terdakwa NURMALIA, S.Sos Binti ARAHAM dan Ir. ZULKARNAIN MUIN telah membayar PPH dan PPN PPBA Provinsi Bengkulu Tahun 2007 senilai Rp. 855.971.084.489 (delapan ratus lima puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa NURMALIA, S.Sos Binti ARAHAM selaku Pembantu Bendahara PPBA Provinsi Bengkulu Tahun 2007 dan Ir. ZULKARNAIN MUIN selaku KPA maupun selaku Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu Tahun 2007 tanpa dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan, tidak melakukan pemotongan terhadap PPH dan PPN serta mempergunakan dana tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya telah menyimpang dari tugas-tugas dan kewenangan Terdakwa Terdakwa NURMALIA, S.Sos Binti ARAHAM selaku Bendahara Pembantu Proyek PPBA Provinsi Bengkulu Tahun 2007 dan Ir. ZULKARNAIN MUIN baik selaku Pengguna Anggaran maupun selaku Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NURMALIA, S.Sos Binti ARAHAM selaku Pembantu Bendahara PPBA Provinsi Bengkulu Tahun 2007 dan Ir. ZULKARNAIN MUIN selaku KPA maupun selaku Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu telah mencairkan dana PPBA Provinsi Bengkulu Tahun 2007 secara melawan hukum yaitu bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, telah memperkaya orang lain dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Rp.2.712.084.489,- (dua milyar tujuh ratus dua belas juta delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu berdasarkan hasil perhitungan ahli BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : LHAI-4150/PW06/5/2008 tanggal 27 Agustus 2008 dengan rincian sebagai berikut :
- Jumlah pembayaran kepada 12 Kontraktor Rp. 4.211.453.693,- ;
- Nilai fisik terpasang yang tidak dibayar Rp. 56.943.851,- ; +

Hal. 55 dari 65 hal. Put. No. 1086 K/Pid.Sus/2010



Jumlah fisik terpasang Rp. 4.268.397.544,- ;

Realisasi pencairan dana Rp. 7.836.453.693,- ;

Nilai fisik terpasang Rp. 4.268.397.544,- -

(Merupakan jumlah dana yang dipergunakan tidak sesuai peruntukannya) ;

Penyetoran pajak setelah rekomendasi BPK RI Rp. 855.971.660,- ;

Kerugian keuangan Negara Rp. 2.712.084.489,- ;

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana ;
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 24 Maret 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURMALIA, S.Sos Binti ARAHAM **tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa NURMALIA, S.Sos Binti ARAHAM **telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana korupsi



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidaire ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa NURMALIA, S.Sos Binti ARAHAM berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menjatuhkan hukuman membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa surat-surat dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 484/Pid.B/2008/PN BKL., tanggal 09 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURMALIA, S.Sos Binti ARAHAM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;

Hal. 57 dari 65 hal. Put. No. 1086 K/Pid.Sus/2010



3. Menyatakan Terdakwa NURMALIA, S.Sos Binti ARAHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi secara bersama-sama"**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa bukti-bukti surat dari Jaksa Penuntut Umum, yaitu :
 1. Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : 11 Tahun 2007 tanggal 10 Januari 2007 tentang Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Propinsi Bengkulu TA 2007;
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Nomor : SK.360-078/B.IV/2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Penunjukan Koordinator Kegiatan dan Pembantu Koordinator Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Wilayah Propinsi Bengkulu TA 2007;
 3. Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : 139.XXXIV Tahun 2007 tanggal 30 April 2007 tentang Persetujuan penggunaan dana belanja tidak terduga untuk penanggulangan bencana alam wilayah Propinsi Bengkulu;



4. Surat Kadis PU Propinsi Bengkulu Nomor : 920/5020/B.IV/PU/2007 tanggal 01 Mei 2007 perihal permohonan pencairan dana bencana alam melalui dana TTS APBD Propinsi Bengkulu ;
5. Berita Acara Pembayaran Nomor : 108/BA/Prop.BKL/B.IV/2007 tanggal 16 Mei 2007 antara Kadis, Koordinator Pelaksana PU Propinsi Bengkulu dengan Karo Keuangan, Karo Pembangunan Sekda Propinsi Bengkulu sebesar Rp.7.859.145.6.41,- ;
6. Surat Kadis PU Propinsi Bengkulu Nomor : 920/5030/BA/PU/2007 tanggal 30 April 2007 perihal Permohonan Izin Prinsip Pelaksanaan Bencana Alam;
7. Surat Gubernur Bengkulu Nomor : 360/011/B.4 tanggal 21 Mei 2007 perihal Izin Prinsip Pelaksanaan Bencana Alam;
8. Surat Kadis PU Propinsi Bengkulu Nomor : 960/BA/B.IV/DPU/07 tanggal 22 Mei 2007 perihal proses evaluasi penunjukan langsung ;
9. Surat Kadis PU Propinsi Bengkulu tanggal 22 Mei 2007 tentang rekanan yang ditunjuk ;
- 10.1 (satu) bundel Kontrak, Nomor : 602/172/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 04 Juni 2007 antara Ir. Zulkarnaen Muin, MM selaku Kadis PU Propinsi Bengkulu dengan Deswita Murni selaku Direktris CV. Sekar Melati ;
- 11.1 (satu) bundel gambar perencanaan normalisasi saluran drainase Kelurahan Lempuing Kota Bengkulu TA. 2007 yang dilaksanakan CV. Sekar Melati;
- 12.1 (satu) bundel Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian status bulan Juni Penanggulangan bencana alam perbaikan drainase Kelurahan Lempuing Kota Bengkulu TA. 2007 yang dilaksanakan CV. Sekar Melati ;

Hal. 59 dari 65 hal. Put. No. 1086 K/Pid.Sus/2010



- 13.1 (satu) bundel Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian status bulan Juni dan Juli Penanggulangan bencana alam perbaikan drainase Kelurahan Lempuing Kota Bengkulu TA. 2007 yang dilaksanakan CV. Sekar Melati ;
- 14.1 (satu) bundel Laporan Back Up Data status bulan Juni penanggulangan bencana alam perbaikan drainase Kelurahan Lempuing Kota Bengkulu TA. 2007 yang dilaksanakan CV. Sekar Melati ;
- 15.1 (satu) bundel Laporan Back Up Data status bulan Juni penanggulangan bencana alam perbaikan drainase Kelurahan Lempuing Kota Bengkulu TA. 2007 yang dilaksanakan CV. Sekar Melati;
- 16.1 (satu) bundel Laporan Back Up Data status bulan Juli penanggulangan bencana alam perbaikan drainase Kelurahan Lempuing Kota Bengkulu TA. 2007 yang dilaksanakan CV. Sekar Melati ;
- 17.1 (satu) bundel Laporan Progres Fisik Status bulan Juni penanggulangan bencana alam perbaikan drainase Kelurahan Lempuing Kota Bengkulu TA. 2007 yang dilaksanakan CV. Sekar Melati ;
- 18.1 (satu) bundel gambar pelaksanaan normalisasi saluran drainase Kelurahan Lempuing Kota Bengkulu TA. 2007 yang dilaksanakan CV. Sekar Melati ;
- 19.1 (satu) eksemplar Photo dokumen kegiatan penanggulangan bencana alam perbaikan drainase Kelurahan Lempuing Kota Bengkulu TA. 2007 yang dilaksanakan CV. Sekar Melati ;
- 20.1 (satu) bundel Kontrak Nomor : 602/17/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 04 Juni 2007 antara Ir. Zulkarnaen Muin.MM selaku Kadis PU Propinsi Bengkulu dengan Drs.Syariffudin Z selaku Direktur Cabang PT. Satianugraha Mulya;



- 21.1 (satu) bundel gambar rencana lapangan penanggulangan bencana alam pemasangan bronjong yang berlokasi di Lubuk Durian-Lubuk Sini Kab. Bengkulu Utara TA. 2007 yang dilaksanakan PT. Satianugraha Mulya;
- 22.1 (satu) bundel laporan Bulanan, Mingguan dan Harian status bulan Juni penanggulangan bencana alam pemasangan bronjong yang berlokasi di Lubuk Durian-Lubuk Sini Kab. Bengkulu Utara TA. 2007 yang dilaksanakan PT. Satianugraha Mulya;
- 23.1 (satu) bundel Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian status bulan Juli penanggulangan bencana alam pemasangan bronjong yang berlokasi di Lubuk Durian-Lubuk Sini Kab. Bengkulu Utara TA. 2007 yang dilaksanakan PT. Satianugraha Mulya;
- 24.1 (satu) bundel Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian status Bulan Oktober penanggulangan bencana alam pemasangan bronjong yang berlokasi di Lubuk Durian-Lubuk Sini Kab. Bengkulu Utara TA. 2007 yang dilaksanakan PT. Satianugraha Mulya;
- 25.1 (satu) bundel Back Up Data bulan Juni penanggulangan bencana alam pemasangan bronjong yang berlokasi di Lubuk Durian-Lubuk Sini Kab. Bengkulu Utara TA 2007 yang dilaksanakan PT. Satianugraha Mulya;
- 26.1 (satu) bundel Back Up Data bulan Juli penanggulangan bencana alam pemasangan bronjong yang berlokasi di Lubuk Durian-Lubuk Sini Kab. Bengkulu Utara TA 2007 yang dilaksanakan PT. Satianugraha Mulya;
- 27.1 (satu) bundel laporan progres fisik status bulan Juni penanggulangan bencana alam pemasangan bronjong yang berlokasi di Lubuk Durian-Lubuk Sini Kab. Bengkulu

Hal. 61 dari 65 hal. Put. No. 1086 K/Pid.Sus/2010



Utara TA 2007 yang dilaksanakan PT. Satianugraha Mulya ;

28.1 (satu) bundel gambar pelaksanaan penanggulangan bencana alam pemasangan bronjong yang berlokasi di Lubuk Durian-Lubuk Sini Kab. Bengkulu Utara TA 2007 yang dilaksanakan PT. Satianugraha Mulya;

29.1 (satu) buah stempel CV. Sekar Melati dan bantalnya;

30. Akta Notaris Nomor : 14 tanggal 05 Juni 2007 tentang masuk sebagai Persero pengurus pada perseroan komanditer CV. Sekar Melati serta perubahan anggaran dasarnya;

31. Akta Notaris Nomor : 15 tanggal 05 Juni 2007 tentang Kuasa Direktur;

32.1 (satu) dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat Daerah DPPA-SKPD Propinsi Bengkulu TA. 2007 Nomor 1.20 03 00 0051;

33.1 (satu) bundel laporan pertanggungjawaban keuangan proyek penanggulangan bencana alam pemasangan bronjong yang berlokasi Lubuk Durian-Lubuk Sini Kabupaten Bengkulu Utara yang dilaksanakan oleh PT. Satianugraha Mulya ;

34.1 (satu) bundel laporan pertanggungjawaban keuangan proyek penanggulangan bencana alam perbaikan siring/ drainase yang berlokasi di Lempuing Kota Bengkulu yang dilaksanakan oleh CV. Sekar Melati;

35.1 (satu) eksemplar dokumen pencairan dana penanggulangan bencana alam Propinsi Bengkulu TA. 2007 ;

36.1 (satu) buah buku Kas Umum Proyek penanggulangan bencana alam Propinsi Bengkulu TA. 2007;

37.21 (dua puluh satu) lembar potongan cek masing-masing Nomor :



352648,	352649,	352763,	352764,	352765,	352766,	352767,
352768,	352769,	267498,	267499,	267500,	354551,	354552,
354553,	354554,	354557,	356465,	457807,	457808,	457819;

38. Fotokopi cek Nomor : 352649 tanggal 24 Mei 2007 senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;

39.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 24 Mei 2007 senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk pembayaran panjar bencana alam atas nama PT. Awohing Karya, CV. Sekar Melati, CV. Rion dan CV. Perintis ;

40.1 (satu) bundel rekening koran giro Dinas PU Propinsi Bengkulu Periode 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 ;

41.1 (satu) lembar rekening koran giro Dinas PU Propinsi Bengkulu Periode 1 Januari 2008 sampai dengan 27 Maret 2008 ;

42.1 (satu) bundel Back Up Data bulan Oktober penanggulangan bencana alam pemasangan bronjong yang berlokasi di Lubuk Durian-Lubuk Sini Kab. Bengkulu Utara TA 2007 yang dilaksanakan PT. Satianugraha Mulya ;

43.1 (satu) bundel Back Up Data bulan Nopember penanggulangan bencana alam pemasangan bronjong yang berlokasi di Lubuk Durian - Lubuk Sini Kab. Bengkulu Utara TA 2007 yang dilaksanakan PT Satianugraha Mulya ;

44.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborong (kontrak) Nomor: 602/170/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 4 Juni 2007 dengan nilai kontrak Rp.452.446.000,- (empat ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah), dengan kegiatan pemasangan bronjong yang

Hal. 63 dari 65 hal. Put. No. 1086 K/Pid.Sus/2010



berlokasi di Curup - Tes Kab. Rejang Lebong TA 2007 yang dilaksanakan CV. Sekar Melati ;

45.1 (satu) bundel Laporan Progres Fisik bulan Juni penanggulangan bencana alam pemasangan bronjong yang berlokasi di Curup - Tes Kab. Rejang Lebong TA. 2007 yang dilaksanakan CV. Sekar Melati ;

46.1 (satu) bundel Laporan Bulanan, Mingguan, Harian bulan Juni penanggulangan bencana alam pemasangan bronjong yang berlokasi di Curup - Tes Kab. Rejang Lebong TA 2007 yang dilaksanakan CV. Sekar Melati ;

47.1 (satu) bundel Laporan Bulanan, Mingguan, Harian bulan Agustus dan September penanggulangan bencana alam pemasangan bronjong yang berlokasi di Curup - Tes Kab. Rejang Lebong TA. 2007 yang dilaksanakan CV Sekar Melati ;

48.1 (satu) bundel Back Up Data bulan Agustus dan September penanggulangan bencana alam pemasangan bronjong yang dilaksanakan CV Sekar Melati ;

49.1 (satu) bundel foto dokumentasi penanggulangan bencana alam pemasangan bronjong yang berlokasi di Curup - Tes Kab. Rejang Lebong TA. 2007 yang dilaksanakan CV Sekar Melati ;

50.1 (satu) bundel kwitansi pembayaran Berita Acara Pembayaran, Hasil Kemajuan Fisik dan Permohonan Tagihan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Rp. 59.618.000,- (lima puluh sembilan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah), dan Rp.92.827.788,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) proyek bencana alam kegiatan pemasangan bronjong yng



berlokasi di Curup - Tes Kab. Rejang Lebong TA. 2007 yang dilaksanakan CV Sekar Melati ;

51.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborong (kontrak) Nomor: 602/161/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 4 Juni 2007 dengan nilai kontrak Rp.190.535.000,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dengan kegiatan pemasangan batu yang berlokasi di Penarik - Lubuk Pinang Kab. Muko-muko TA. 2007 yang dilaksanakan CV. Citra ;

52.1 (satu) bundel kwitansi pembayaran Berita Acara Pembayaran, Hasil Kemajuan Fisik dan permohonan tagihan sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah), Rp. 66.298.506,- (enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam rupiah), dan Rp. 48.236.494,- (empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) proyek bencana alam kegiatan pemasangan batu yang berlokasi di Penarik -Lubuk Pinang Kab. Muko-Muko TA. 2007 yang dilaksanakan CV. Citra ;

53.1 (satu) bundel Laporan Progres Fisik bulan Juni, Juli, Agustus, dan September penanggulangan bencana alam pemasangan batu yang berlokasi di Penarik - Lubuk Pinang Kab. Muko- Muko TA 2007 yang dilaksanakan CV Citra ;

54.1 (satu) bundel foto dokumentasi penanggulangan bencana alam pemasangan batu yang berlokasi di Penarik - Lubuk Pinang Kab. Muko- Muko TA 2007 yang dilaksanakan CV Citra ;

55.1 (satu) bundel Laporan Bulanan, Mingguan, Harian bulan Juni, Juli, Agustus, dan September penanggulangan bencana alam pemasangan batu yang

Hal. 65 dari 65 hal. Put. No. 1086 K/Pid.Sus/2010



berlokasi di Penarik - Lubuk Pinang Kab. Muko- Muko TA 2007 yang dilaksanakan CV Citra ;

56.1 (satu) bundel Back Up Data penanggulangan bencana alam pemasangan batu yang berlokasi di Penarik - Lubuk Pinang Kab. Muko- Muko TA 2007 yang dilaksanakan CV Citra ;

57.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborong (kontrak) Nomor: 602/164/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 4 Juni 2007 dengan nilai kontrak Rp.260.266.000,- (dua ratus enam puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah), dengan kegiatan pemasangan Box Culvert yang berlokasi di Ruas Jalan Penarik - Lubuk Pinang Kab. Muko-Muko TA. 2007 yang dilaksanakan CV. Febrian Para ;

58.1 (satu) bundel foto dokumentasi penanggulangan bencana alam pemasangan Box Culvert yang berlokasi di ruas Jalan Penarik - Lubuk Pinang Kab. Muko-Muko TA. 2007 yang dilaksanakan CV. Febrian Putra;

59.1 (satu) bundel Laporan Bulanan, Mingguan, Harian bulan Juni, Juli, Agustus, dan September penanggulangan bencana alam pemasangan Box Culvert yang berlokasi di Ruas Jalan Penarik - Lubuk Pinang Kab. Muko-Muko TA. 2007 yang dilaksanakan CV. Febrian Putra;

60.1 (satu) bundel Back Up Data penanggulangan bencana alam pemasangan Box Culvert yang berlokasi di Ruas Jalan Penarik - Lubuk Pinang Kab. Muko-Muko TA. 2007 yang dilaksanakan CV Febrian Putra;

61.1 (satu) bundel Laporan Progres Fisik bulan Juni, Juli, Agustus, dan September penanggulangan bencana alam pemasangan Box Culvert yang berlokasi di Ruas Jalan



Penarik - Lubuk Pinang Kab. Muko-Muko TA. 2007 yang dilaksanakan CV. Febrian Putra ;

62.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborong (kontrak) Nomor: 602/162/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 4 Juni 2007 dengan nilai kontrak Rp. 1.881.194.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah), dengan kegiatan pemasangan Bronjong Pemindahan Alur Sungai yang berlokasi di Pasar Ngalam Kab. Seluma TA. 2007 yang dilaksanakan CV. Awohing Karya;

63.1 (satu) bundel Laporan Progres Fisik bulan Juni penanggulangan bencana alam pemasangan Bronjong Pemindahan Alur Sungai yang berlokasi di Pasar Ngalam Kab. Seluma TA. 2007 yang dilaksanakan CV. Awohing Karya ;

64.1 (satu) bundel Bulanan, Mingguan dan Harian bulan Juni, Juli, Agustus dan September penanggulangan bencana alam pemasangan Bronjong pemindahan Alur Sungai yang berlokasi di Pasar Ngalam Kab. Seluma TA. 2007 yang dilaksanakan CV. Awohing Karya;

65.1 (satu) bundel back up data bulan Juni penanggulangan bencana alam pemasangan Bronjong pemindahan Alur Sungai yang berlokasi di Pasar Ngalam Kab. Seluma TA. 2007 yang dilaksanakan CV. Awohing Karya;

66.1 (satu) bundel foto dokumentasi penanggulangan bencana alam pemasangan bronjong pemindahan alur sungai yang berlokasi di Pasar Ngalam Kab. Seluma TA. 2007 yang dilaksanakan CV. Awohing Karya;

67.1 (satu) bundel foto dokumentasi penanggulangan bencana alam pemasangan bronjong pemindahan alur

Hal. 67 dari 65 hal. Put. No. 1086 K/Pid.Sus/2010



sungai yang berlokasi di Pasar Ngalam Kab. Seluma TA. 2007 yang dilaksanakan CV. Awohing Karya;

68.1 (satu) bundel kwitansi pembayaran, Berita Acara Pembayaran, Hasil Kemajuan Fisik dan Permohonan Tagihan sebesar Rp.350.000.000,- Rp.1.400.000.000,-, Rp.95.229.850,-, dan Rp. 35.964.000,- penanggulangan bencana alam pemasangan bronjong pemindahan alur sungai yang berlokasi di Pasar Ngalam Kab. Seluma TA. 2007 yang dilaksanakan CV. Awohing Karya ;

69.1 (satu) bundel data perhitungan galian tanah penanggulangan bencana alam pemasangan bronjong pemindahan alur sungai yang berlokasi di Pasar Ngalam Kab. Seluma TA. 2007 yang dilaksanakan CV. Awohing Karya;

70.1 (satu) bundel foto dokumentasi penanggulangan bencana alam pemasangan Bronjong pemindahan Alur Sungai yang berlokasi di Pasar Ngalam Kab. Seluma TA 2007 yang dilaksanakan CV. Awohing Karya;

71.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborong (kontrak) Nomor: 602/166/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 04 Juni 2007 dengan nilai kontrak Rp.449.142.000,- dengan kegiatan pemasangan Bronjong yang berlokasi di Permu-Beringin Tiga Kab. Kepahiang TA. 2007 yang dilaksanakan CV. Rian;

72.1 (satu) bundel kwiitansi pembayaran, Berita Acara Pembayaran, Hasil Kemajuan Fisik dan Permohonan Tagihan sebesar Rp.49.142.000,- dan Rp.400.000.000,- proyek bencana alam kegiatan pemasangan Bronjong yang berlokasi di Permu-Beringin Tiga Kab. Kepahiang TA 2007 yang dilaksanakan CV. Rian;

73.1 (satu) bundel laporan progres fisik bulan Juni, Juli, Agustus dan September penanggulangan bencana alam



pemasangan Bronjong yang berlokasi di Permu-Beringin Tiga Kab. Kepahiang TA 2007 yang dilaksanakan CV.Rian;

74.1 (satu) bundel laporan bulanan, mingguan dan harian Juni, Juli, Agustus dan September penanggulangan bencana alam pemasangan Bronjong yang berlokasi di Permu-Beringin Tiga Kab. Kepahiang TA 2007 yang dilaksanakan CV.Rian;

75.1 (satu) bundel back up data bulan Juni, Juli, Agustus dan September penanggulangan bencana alam pemasangan Bronjong yang berlokasi di Permu-Beringin Tiga Kab. Kepahiang TA. 2007 yang dilaksanakan CV. Rian;

76.1 (satu) bundel Surat Perjan'ian Pemborong (kontrak) Nomor: 602/165/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 04 Juni 2007 dengan nilai kontrak Rp.747.457.000,- dengan kegiatan pemasangan Kab. Bengkulu Utara TA. 2007 yang dilaksanakan CV. Tirta Kencana Putra;

77.1 (satu) bundel kwitansi pembayaran, Berita Acara Pembayaran, Hasil Kemajuan Fisik dan Permohonan Tagihan sebesar Rp.500.000.000,- dan Rp.42.685.000,- proyek bencana alam kegiatan pemasangan Bronjong yang berlokasi di Ruas Jalan Giri Mulia- Atas Tebing Kab. Bengkulu Utara TA. 2007 yang dilaksanakan CV. Tirta Kencana Putra ;

78.1 (satu) bundel back up data bulan Juli, Agustus dan September penanggulangan bencana alam kegiatan pemasangan Bronjong yang berlokasi di Ruas Jalan Giri Mulia - Atas Tebing Kab. Bengkulu Utara TA. 2007 yang dilaksanakan CV. Tirta Kencana Putra ;

79.1 (satu) bundel laporan bulanan, mingguan dan harian bulan Juni, Juli, Agustus dan September

Hal. 69 dari 65 hal. Put. No. 1086 K/Pid.Sus/2010



penanggulangan bencana alam kegiatan pemasangan Bronjong yang berlokasi di Ruas Jalan Giri Mulia- Atas Tebing Kab. Bengkulu Utara TA.2007 yang dilaksanakan CV. Tirta Kencana Putra;

80.1 (satu) bundel laporan progres fisik bulan Juni, Agustus dan September penanggulangan bencana alam kegiatan pemasangan Bronjong yang berlokasi di Ruas Jalan Giri Mulia - Atas Tebing Kab. Bengkulu Utara TA. 2007 yang dilaksanakan CV. Tirta Kencana Putra;

81.1 (satu) bundel foto dokumentasi penanggulangan bencana alam kegiatan pemasangan Bronjong yang berlokasi di Ruas Jalan Giri Mulia- Atas Tebing Kab. Bengkulu Utara TA. 2007 yang dilaksanakan CV. Tirta Kencana Putra;

82.1 (satu) bundel Surat Perjanjian pemborong (kontrak) No. 602/163/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 04 Juni 2007 dengan nilai kontrak Rp.520.350.000,- dengan kegiatan pemasangan Bronjong Oprit Jembatan yang berlokasi di Tanjung Agung Palik Kab. Bengkulu Utara TA 2007 yang dilaksanakan CV. Perintis;

83.1 (satu) bundel back up data bulan Juni, Juli Jembatan yang berlokasi di Tanjung Agung Palik Kab. Bengkulu Utara TA. 2007 yang dilaksanakan CV. Perintis;

84.1 (satu) bundel Laporan Progres Fisik Bulan Juni penanggulangan bencana alam pemasangan Bronjong Oprit Jembatan yang berlokasi di Tanjung Agung Palik Kab. Bengkulu Utara TA. 2007 yang dilaksanakan CV. Perintis;

85.1 (satu) bundel laporan bulanan, mingguan dan harian bulan Juni, Juli penanggulangan bencana alam pemasangan Bronjong Oprit Jembatan yang berlokasi di



Tanjung Agung Palik Kab. Bengkulu Utara TA. 2007 yang dilaksanakan CV. Perintis;

86.1 (satu) bundel kwitansi pembayaran, Berita Acara Pembayaran, Hasil Kemajuan Fisik dan Permohonan Tagihan sebesar Rp.400.000.000,- Rp.10.000.000,- Rp.95.229.850,- Rp. 10.000.000,- dan Rp. 5.000.000,- proyek penanggulangan bencana alam pemasangan Bronjong Oprit Jembatan yang berlokasi di Tanjung Agung Palik Kab. Bengkulu Utara TA. 2007 yang dilaksanakan CV. Perintis;

87.1 (satu) bundel foto dokumentasi penanggulangan bencana alam pemasangan Bronjong Oprit Jembatan yang berlokasi di Tanjung Agung Palik Kab. Bengkulu Utara TA. 2007 yang dilaksanakan CV. Perintis;

88.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborong (kontrak) No.602/169/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 04 Juni 2007 dengan nilai kontrak Rp.755.323.000,- dengan kegiatan pemasangan Box Culvert yang berlokasi yang berlokasi di Tanjung Iman - Muara Sahung , Kab. Kaur TA. 2007 yang dilaksanakan CV. Patria ;

89.1 (satu) bundel back up data bulan Juni penanggulangan bencana kegiatan pemasangan Box Culvert yang berlokasi yang berlokasi di Tanjung Iman - Muara Sahung Kab. Kaur TA 2007 yang dilaksanakan CV. Patria Nada;

90.1 (satu) bundel laporan progres fisik bulan Juni penanggulangan bencana pemasangan Box Culvert yang berlokasi yang berlokasi di Tanjung Iman - Muara Sahung Kab. Kaur TA. 2007 yang dilaksanakan CV. Patria Nada;

91.1 (satu) bundel laporan bulanan, mingguan dan harian bulan Juni, Juli, Agustus dan September

Hal. 71 dari 65 hal. Put. No. 1086 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penanggulangan bencana pemasangan Box Culvert yang berlokasi di Tanjung Iman - Muara Sahung Kab. Kaur TA. 2007 yang dilaksanakan CV. Patria Nada;

92.1 (satu) bundel kwitansi pembayaran, Berita Acara Pembayaran, Hasil Kamajuan Fisik dan Permohonan Tagihan sebesar Rp. 500.000.000,- Rp.255.323.000,- kegiatan pemasangan Box Culvert yang berlokasi di Tanjung Iman - Muara Sahung Kab. Kaur TA. 2007 yang dilaksanakan CV. Patria Nada;

93.1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor : 14/PN/BS/IV/2007 tanggal 26 April 2007 dari Afrizal selaku Direktur CV. Patria Nada Kepada Hendra Lapino selaku Wakil Direktur;

94.1 (satu) bundel foto dokumentasi kegiatan penanggulangan bencana pemasangan Box Culvert yang berlokasi di Tanjung Iman - Muara Sahung Kab. Kaur TA. 2007 yang dilaksanakan CV. Patria Nada;

95.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborong (kontrak) No. 602/167/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 04 Juni 2007 dengan nilai kontrak Rp.128.380.000,- dengan kegiatan pembuangan tanah yang berlokasi di wilayah Propinsi Bengkulu TA. 2007 yang dilaksanakan CV. Almas Group;

96.1 (satu) bundel laporan bulanan, mingguan dan harian bulan Juni penanggulangan bencana dengan kegiatan pembuangan tanah yang berlokasi di wilayah Propinsi Bengkulu TA. 2007 yang dilaksanakan CV. Almas Group;

97.1 (satu) bundel back up data bulan Juni penanggulangan bencana dengan kegiatan pembuangan tanah yang



berlokasi di wilayah Propinsi Bengkulu TA. 2007 yang dilaksanakan CV. Almas Group;

98.1 (satu) bundel foto dokumentasi penanggulangan bencana dengan kegiatan pembuangan tanah yang berlokasi di wilayah Propinsi Bengkulu TA. 2007 yang dilaksanakan CV. Almas Group;

99.1 (satu) bundel kwitansi pembayaran, Berita Acara Pembayaran, Hasil Kemajuan Fisik dan Permohonan Tagihan sebesar Rp.116.600.000,- Rp.3.669.000,- penanggulangan bencana dengan kegiatan pembuangan tanah yang berlokasi di wilayah Propinsi Bengkulu TA. 2007 yang dilaksanakan CV. Almas Group;

100. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborong (kontrak) Nomor: 602/168/BA/PU/B.PV/2007 tanggal 04 Juni 2007 dengan nilai kontrak Rp.185.763.000,- dengan kegiatan pemasangan Bronjong yang berlokasi di Kayu Kunyit - Palak Bengkerung Kab. Bengkulu Selatan TA. 2007 yang dilaksanakan CV. Heru Putra;

101. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa dari Feddy WS kepada Subandi untuk pemasangan Bronjong yang berlokasi di Kayu Kunyit - Palak Bengkerung Kab. Bengkulu Selatan TA. 2007 yang dilaksanakan CV. Heru Putra ;

102. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran, Berita Acara Pembayaran, Hasil Kemajuan Fisik dan Permohonan Tagihan sebesar Rp.185.763.000,- untuk pemasangan Bronjong yang berlokasi di Kayu Kunyit - Palak Bengkerung Kab. Bengkulu Selatan TA. 2007 yang dilaksanakan CV. Heru Putra;

103. 1 (satu) bundel laporan progres fisik bulan Juni penanggulangan bencana alam dengan kegiatan pemasangan Bronjong yang berlokasi di Kayu Kunyit -

Hal. 73 dari 65 hal. Put. No. 1086 K/Pid.Sus/2010



Palak Bengkerung Kab. Bengkulu Selatan TA. 2007 yang dilaksanakan CV. Heru Putra;

104. 1 (satu) bundel Back Up Data bulan Juni penanggulangan bencana dengan kegiatan pemasangan Bronjong yang berlokasi di Kayu Kunyit - Palak Bengkerung Kab. Bengkulu Selatan TA. 2007 yang dilaksanakan CV. Heru Putra;

105. 1 (satu) bundel laporan bulanan, mingguan dan harian bulan Juni, Juli, Agustus dan September penanggulangan bencana dengan kegiatan pemasangan Bronjong yang berlokasi di Kayu Kunyit - Palak Bengkerung Kab. Bengkulu Selatan TA. 2007 yang dilaksanakan CV. Heru Putra ;

106. 1 (satu) bundel foto dokumen penanggulangan bencana dengan kegiatan pemasangan Bronjong yang berlokasi di Kayu Kunyit - Palak Bengkerung Kab. Bengkulu Selatan TA. 2007 yang dilaksanakan CV. Heru Putra ;

107. Uang senilai Rp. 2.760.000.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) dalam rekening Kimpraswil Prop. Bengkulu No. 001.01.02.01298-2 pada Bank Bengkulu ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 122/PID.2009/PT.BKL., tanggal 11 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 484 / Pid.B / 2008 / PN.BKL., tanggal 09 Juni 2009 yang dimintakan



banding sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar putusan berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NURMALIA, S.Sos Binti ARAHAM**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **NURMALIA, S.Sos Binti ARAHAM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi Secara Bersama-sama**" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NURMALIA, S.Sos Binti ARAHAM** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun ;
5. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 484 / Pid.B / 2008 / PN.BKL., tanggal 09 Juni 2009 **untuk selebihnya** ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/Akta.Pid/2010/PN.BKL., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Februari 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Februari 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 24 Februari 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 75 dari 65 hal. Put. No. 1086 K/Pid.Sus/2010



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Februari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 24 Februari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Unsur “Secara Melawan Hukum”

Bahwa Judex Facti tidak mencantumkan seluruh fakta hukum yang didapat di persidangan terutama keterangan saksi-saksi para Kontraktor yang mengerjakan Proyek Penanggulangan Bencana Alam (PPBA) tersebut sudah mengatakan “bahwa seluruh pekerjaan sudah selesai 100% dan sudah pernah diaudit oleh BPK pada bulan Desember 2007 serta hasil pemeriksaan lapangan oleh Majelis Hakim, diketahui bahwa semua proyek sesuai kontrak, nyata adanya dan sudah selesai ;

Bahwa sesuai dengan surat-surat bukti yang diajukan, seluruh pencairan dana sudah didukung oleh dokumen yang diperlukan untuk itu, surat-surat bukti mana tidak ada dipertimbangkan tentang sah atau tidaknya ;

Bahwa pada waktu dilakukan “Audit Investigasi” oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Propinsi Bengkulu pada bulan Agustus 2008, telah terjadi perdebatan antara Pemeriksa, Kontraktor, dan Pengelola Proyek mengenai volume fisik sehingga Kontraktor dan Pengelola Proyek tidak mau menandatangani Berita Acara Hasil Audit Investigasi tersebut, sehingga Pemeriksa tidak mau datang lagi menghadap di muka persidangan sebagai saksi untuk mempertanggungjawabkan hasil auditnya dengan bermacam-macam alasan ;

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya berpendapat bahwa perbuatan saksi ZULKARNAIN MUIN Bin ABDUL MUIN dan saksi NURMALIA, S.Sos Binti ARAHAM yang telah meminta saksi SOFYAN ILYAS, BE dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YEAN CALVIN, membuat kelengkapan administrasi berupa Berita Acara Pembayaran dan Hasil Kemajuan Fisik Pekerjaan Proyek Penanggulangan Bencana Alam di Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2007, padahal tidak sesuai dengan kemajuan fisik di lapangan dan telah mencairkan dana Proyek Penanggulangan Bencana Alam tidak sesuai dengan realisasi fisik pekerjaan di lapangan adalah merupakan perbuatan yang melanggar perundang-undangan dan merupakan perbuatan yang tidak patut dalam norma-norma masyarakat, adalah sangat keliru sekali, hanya berdasarkan keterangan/pengakuan dari saksi SOFYAN ILYAS dan YEAN CALVIN yang telah dibantah Terdakwa di persidangan dan hal itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terkecuali permintaan tertulis, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk memerintah PPTK apalagi untuk menyuruh. Dalam pelaksanaan proyek telah ditunjuk/dibentuk Struktur Organisasi Proyek Penanggulangan Bencana Alam tahun anggaran 2007, yaitu :

1. Koordinator/PPTK adalah saksi Sofyan Ilyas, BE ;
2. Pembantu Bendahara adalah saksi Nurmalia, S.Sos ;
3. Asisten Tehnik adalah saksi Markoni Fitri ;
4. Asisten Umum adalah saksi yean Calvin, S.Sos ;
5. Tata Usaha adalah Daeng Baijuri HS ;
6. Asisten Pelaksana Wilayah I saksi Dedy Iskandar ;
7. Asisten Pelaksana Wilayah II saksi Ivan Marsivano ;
8. Asisten Pelaksana Wilayah III saksi Syarkan Cholic ;
9. Asisten Pelaksana Wilayah IV saksi A. Heru Setia Budi ;
10. Pembantu Tata Usaha adalah Rasidi ;
11. Pengawas Wilayah Selatan adalah saksi Nuzirwan Alfikri ;
12. Pengawas Wilayah Utara/Kota saksi Edison ;

Yang masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab ;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka telah dapat Pemohon Kasasi buktikan bahwa putusan Judex Facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya, oleh karena itu, unsur secara melawan hukum tidak terbukti ;

Hal. 77 dari 65 hal. Put. No. 1086 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa karena unsur secara melawan hukum tidak terbukti, maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “juga tidak terbukti” ;

Oleh karena unsur “secara melawan hukum” tidak terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penyangkalan terhadap fakta, yang dapat dikwalifisir sebagai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan tetap dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :
NURMALIA, S.Sos Binti ARAHAM tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 oleh Djoko Sarwoko, SH., MH., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum., dan I Made Tara, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Ketua Majelis :

ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum.

ttd.

Djoko Sarwoko, SH., MH.

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Hal. 79 dari 65 hal. Put. No. 1086 K/Pid.Sus/2010



SUNARYO, S.H.,M.H.
NIP. 040.044.338